



PUTUSAN

Nomor 778 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. WIHARTO, bertempat tinggal di Jalan Q.2, Nomor 12, RT.10, RW.004 Kapa Duri, Kelurahan Duri Kelapa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Averiel Riza Badan,S.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Tread's & Associate, beralamat di Jalan Melawai VIII Nomor 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat IV/ Pembanding IV;

- II. 1. ROEDY MARUDUT PANGGABEAN;
2. RANDY PARSAORAN PANGGABEAN;
3. SANDA RISMA PANGGABEAN,
Ketiganya bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 25 RT.001/RW.003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonive Simamora,S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Hutabarat, Halim & Rekan, beralamat di BSD Bank Tower Lantai 20, Ciputast World I, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

lawan

ANDREAS, bertempat tinggal di Komplek Green Garden Blok A I Nomor 7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Aرسال, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Ibnu Aرسال, S.H., & Rekan, beralamat Jalan KH. Maulana Hasanudin Taman Poris Gaga Blok E 2 Nomor 5,

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Poris Gaga Batu Ceper, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

PT. RASICO INDUSTRY (dalam Pailit), dalam hal ini diwakili Kurator PT. RASICO INDUSTRY (saudara Michael Marcus I Pohan, S.H., dan saudara Royandi Haikal, S.H., M.H.), beralamat di Menara Gracia Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-7, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat IV/ Pembanding IV dan Tergugat I, II, III/Para Pembanding telah digugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010, Jacob Mandomo telah meninggal dunia di Jakarta, yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 10 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mana semasa hidupnya alm. Jacob Mandomo, memiliki saham sebanyak 3465 lembar saham di PT. Rasico Industry yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 18 Tangerang, yang dibuktikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 1.1. Akta Jual Beli Nomor 35., tanggal 13 April 1978, yang dibuat di hadapan Januari Hamid Notaris di Jakarta;
 - 1.2. Akta Jual Beli Nomor 6., tanggal 10 Desember 1987, dibuat di hadapan R. Soekarsono, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 1.3. Akta Jual Beli Nomor 8., Tanggal 7 November 1991, dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt., tanggal 20 November 2008, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 26 November 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum;

Sehingga berdasarkan akta-akta tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa semasa hidupnya Jacob Mandomo, adalah sebagai Pemilik/Pemegang Saham Perseroan PT. Rasico Industry sebanyak 3465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) lembar saham atau sebanyak 89.6507 % saham Perseroan di PT. Rasico Industry;

2. Bahwa semasa hidupnya alm. Jacob Mandomo, telah membuat akta wasiat untuk menghibahkan saham miliknya sebanyak 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) lembar saham yang ada di PT. Rasico Industry berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 18, Tangerang, Banten, kepada anaknya yang bernama Andreas (Penggugat), yaitu berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8., tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Marsudi, S.H;

3. Bahwa Penggugat selain penerima wasiat alm. Jacob Mandomo, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8., tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Marsudi, S.H., Penggugat juga adalah sebagai Pemilik/ Pemegang saham PT. Rasico Industry, sebanyak 200 lembar saham atau sebanyak 5% saham Perseroan yang dibuktikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

3.1. Akta Nomor 55, tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta;

3.2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 November 2008. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT.DKI, tanggal 26 November 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat (Andreas) adalah sebagai Pemilik/Pemegang Saham Perseroan sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham di PT. Rasico Industry dan Penerima Wasiat alm. Jacob Mandomo sebanyak 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) lembar saham, sehingga jumlah total saham yang dimiliki Penggugat dan diwasiatkan alm. Jacob

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandomo adalah sebanyak 3.665 (tiga ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham atau 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh saham Perseroan, dimana kepemilikan saham Penggugat dan alm. Jacob Mandomo di PT. Rasico Industry tersebut, dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/PDT.G/2008/PN.Jkt.Bar., tertanggal 20 November 2008, Nomor 433/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 26 November 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana salah satu amar putusannya menyatakan bahwa sebagai pemilik saham PT. Rasico Industry yang sah adalah sebagai berikut:

Jacob Mandomo : 3465 lembar saham;
Andreas : 200 lembar saham;
Randy P. Panggabean : 200 lembar saham;

4. Bahwa sesuai Akta Nomor 54., tanggal 28 Februari 1994, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta yang mana akta tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/ PDT.G/2008/PN.Jkt.Bar., tertanggal 20 November 2008, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 26 November 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun susunan Pengurus Perseroan PT. Rasico Industry adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
- Direktur : Jacob Mandomo;
- Komisaris Utama : Andreas (Penggugat);
- Komisaris : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);

5. Bahwa walaupun pada saat itu Jacob Mandomo menjabat sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama namun Penggugat dan alm. Jacob Mandomo tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, karena pengurusan untuk menjalankan perusahaan tersebut, seluruhnya diambil alih/dijalankan seluruhnya oleh Tergugat I, selaku Direktur Utama Perseroan PT. Rasico Industry, dan didalam menjalankan perusahaan tersebut Tergugat I tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama perseroan dengan baik, karena Tergugat I tidak pernah melaksanakan RUPSLB apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan deviden kepada Penggugat dan alm. Jacob Mandomo yang juga merupakan Para Pemegang saham perseroan;

Bahwa terhitung sejak tahun 1994 hingga tahun 2009, Tergugat I yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan tidak menjalankan perseroan secara professional dimana Tergugat I tidak pernah membuat dan melaporkan kepada Penggugat dan Jacob Mandomo selaku Pemegang saham Mayoritas, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Tidak pernah membuat Laporan Kegiatan Perseroan;
- 5.2. Tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perseroan;
- 5.3. Tidak pernah membuat Audit Keuangan Perseroan;
- 5.4. Tidak pernah membuat Pembagian Deviden kepada Pemegang saham dan lain-lain;
6. Bahwa karena Penggugat dan semasa hidupnya Jacob Mandomo sebagai Pemegang saham Perseroan, sering mengingatkan Tergugat I sebagai Direktur Utama untuk melaksanakan sebagaimana point 6 tersebut di atas, maka Tergugat I sebagai Direktur Utama, dengan iktikad Tidak Baik telah Memberhentikan Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama, sebagaimana yang dituangkan didalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3., tanggal 22 Juli 1999, dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H.,Sp.N., Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
- Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);
- Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
- Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

7. Bahwa pada saat semasa hidupnya alm. Jacob Mandomo menjabat sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama, masih menjabat diperseroan sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1998, PT. Rasico Industry telah memperoleh Laba bersih sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1997, adalah sebesar Rp14.321.696.848,30 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah dan tiga puluh sen), dan keuntungan PT. Rasico Industry tersebut dibuat berdasarkan Laporan Keuangan/Hasil Audit yang dibuat oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Drs.Thomas SW, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- 7.1. Laba pada tahun 1994 sebesar Rp3.023.735.372,00;
- 7.2. Laba pada tahun 1995 sebesar Rp3.534.288.605,00;
- 7.3. Laba pada tahun 1996 sebesar Rp4.513.774.822,53;
- 7.3. Laba pada tahun 1997 sebesar Rp3.249.898.048,82;

Berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Drs. Thomas SW, sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Tergugat I sebagai Direktur Utama perseroan mempertanggung jawabkannya kepada Para Pemegang Saham Perseroan didalam Laporan Keuangan Perseroan, dan Tergugat I sebagai Direktur Utama juga tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) dengan agenda acara rapat pembagian deviden/keuntungan perseroan kepada Para Pemegang Saham;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama, dan Tergugat II sebagai Direktur, dan Tergugat III sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV sebagai Komisaris jelas-jelas tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana mestinya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan alm. Jacob Mandomo sebagai Pemegang Saham Perseroan, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dan alm. Jacob Mandomo;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Para Tergugat lainnya baik sebagai Direktur ataupun sebagai Komisaris Perseroan, seharusnya membagikan/memberikan deviden atau keuntungan perseroan kepada Penggugat dan alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya, sebagai Pemegang Saham mayoritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 95% lembar saham (3665 Lembar Saham), yang mana Penggugat dan alm. Jacob Mandomo berhak atas deviden perseroan dengan perincian sebagai berikut:

8.1. Untuk Penggugat:

Deviden tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 X 5,1746 % (200 Lembar Saham) =
Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh
ribu lima ratus duapuluh lima rupiah dan sepuluh sen);

8.2. Untuk alm. Jacob Mandomo:

Deviden tahun 1994 sampai dengan tahun 1997
Rp20.134.451.216,20 X 89,6507 % (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah
dan tiga puluh sen);

9. Bahwa Penggugat dan alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya telah pernah mengingatkan Tergugat I melalui surat kepada Tergugat I yang pada pokok isi surat tersebut adalah agar Tergugat I (selaku Direktur Utama PT. Rasico Industry) dapat memberikan deviden kepada seluruh pemegang saham perseroan terhitung sejak tahun 1994, akan tetapi surat Penggugat dan alm. Jacob Mandomo, tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I selaku Direktur Utama perseroan;

10. Bahwa karena surat Penggugat dan alm. Jacob Mandomo sebagaimana tersebut di atas tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I, maka selanjutnya Penggugat dan alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya, telah meminta deviden/keuntungan perseroan tersebut secara terbuka melalui Surat Kabar Harian Ibu Kota kepada Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Rasico Industry termuat didalam Surat Berita Kabar sebagai berikut:

- Berita Harian Sinar Pagi tanggal 31 Oktober 2003;
- Berita Harian Media Indonesia tanggal 31 Oktober 2003;
- Berita Harian Suara Pembaruan tanggal 31 Oktober 2003;
- Berita Harian Sinar Pagi tanggal 11 November 2003;
- Berita Harian Suara Pembaruan tanggal 11 November 2003;
- Berita Harian Sinar Pagi tanggal 18 November 2003;

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Harian Suara Pembaruan tanggal 18 November 2003;

Bahwa walaupun Penggugat dan alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya telah mengingatkan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II sebagai Direksi Perseroan, tidak pernah beriktikad baik untuk membagi deviden kepada Penggugat dan alm. Jacob Mandomo sebagai Pemegang Saham Perseroan;

11. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi; Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut; Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
12. Dengan demikian jelaslah, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Para Pengurus Perseroan PT. Rasico Industry secara jelas-jelas, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pemegang Saham Perseroan (*in casu* Penggugat dan alm. Jacob Mandomo) yang tidak menjalankan pengurusan perseroan PT. Rasico Industry sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas jalannya kelangsungan perseroan, sehingga atas kerugian yang diakibatkan atas kesalahan dan kelalaiannya akibat tindakan Para Tergugat tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan baik, maka secara hukum dan sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah menjadi tanggung jawab pribadi dan masing-masing Para Tergugat;
Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan alm. Jacob Mandomo selaku pemegang saham mayoritas, maka atas kerugian tersebut Penggugat dapat melakukan tuntutan hukum secara pribadi kepada pengurus perseroan (*in casu* Para Tergugat) hal



tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 pada Pasal 97 ayat (3) dan (4):

Ayat (3) berbunyi : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Ayat (4) berbunyi : dalam hal Direksi terdiri dan 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan/memperoleh Deviden Perseroan sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, yang tidak diberikan oleh Para Tergugat selaku pengurus perseroan sehingga secara hukum patut kiranya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian akibat tidak diberikan Deviden perseroan tersebut di atas kepada Penggugat dan alm. Jacob Mandomo, dengan perincian sebagai berikut:

15.1. Deviden Untuk Penggugat (Andreas):

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 X 5, 1746 % (200 Lembar Saham)
Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah dan sepuluh sen);

15.2. Deviden untuk alm. Jacob Mandomo:

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 X 89,6507 % (3465 Lembar Saham)
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen);

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, apabila nanti gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka cukup alasan bukum apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I,

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, dan Tergugat IV, baik benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:

Harta milik Tergugat I berupa:

1. Tanah dan bangunan terletak di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 25 (Menteng) Jakarta Pusat;
2. Saham Milik Tergugat I di PT. New World Indonesia dalam Likuidasi sebanyak 2.113.920 lembar saham atau senilai Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang berada di Likuidator PT. New World Indonesia, beralamat di Kantor Pengacara Yan Apul & Rekan, Menara Thamrin Lt. 21, Suite 2102, Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat;

Harta milik Tergugat II berupa:

4. Tanah dan Bangunan terletak di The Residences At Puri Casablanca Tower B/Bougain ville #11-01, Jalan Puri Casablanca Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan 12870;
5. Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bojong RT.004 RW.001, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Tanah seluas 11.890 m², yang dibeli Tergugat II berdasarkan:
 - Akta Jual Beli Nomor 573/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 1.045 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 575/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 1.435 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 576/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 4.900 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 577/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 705 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 579/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 2.680 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 580/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 1.125 m²;
4. Saham milik Tergugat II sebanyak 200 lembar saham di PT. Rasico Industry (dalam Pailit); senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berada di Kurator PT. Rasico Industry (dalam Pailit) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pohan & Siregar Advocates, Gedung Menara Gracia, Lantai 6,
Jalan HR. Rasuna Said Kav C-17, Jakarta Selatan;

Harta milik Tergugat IV berupa:

5. Tanah dan Bangunan di Jalan Q.2 Nomor 12, RT.010 RW.004 Kepa Duri, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
6. Tanah dan Bangunan di Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesanggrahan X Blok OC 7, RW 16, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok;
16. Bahwa agar supaya Para Tergugat dapat memenuhi isi putusan Pengadilan maka sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari untuk setiap kali keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi isi putusan terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Turut Tergugat, adalah karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Juli 2010, Turut Tergugat telah ditunjuk sebagai Kurator PT. Rasico Industry (dalam Pailit) yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
19. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan perkara ini, adalah sekedar untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan maka sepatutnya apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
20. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik, akurat dan tidak terbantah lagi maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan alm. Jacob Mandomo;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar deviden terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, atas nama Penggugat (Andreas) dan alm. Jacob Mandomo yang diperoleh dari hasil keuntungan PT. Rasico Industry kepada Penggugat, baik sebagai Pemegang Saham Perseroan sebanyak 200 lembar, maupun sebagai Penerima Wasiat alm. Jacob Mandomo sebanyak 3465 lembar saham di PT. Rasico Industry berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8., tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Marsudi, S.H., yaitu dengan perincian sebagai berikut;
 - 3.1. Deviden Untuk Penggugat (Andreas):
Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
 $Rp14.321.696.848,30 \times 5,1746 \% (200 \text{ Lembar Saham}) =$
 $Rp741.090.525,10$ (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah dan sepuluh sen);
 - 3.2. Deviden Untuk alm. Jacob Mandomo;
Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
 $Rp14.321.696.848,30 \times 89,6507\% (3465 \text{ Lembar Saham}) =$
 $Rp12.839.501.476,30$ (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
Harta Milik Tergugat I berupa:
 - 4.1. Tanah dan bangunan terletak di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 25 RT.001 RW.003 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
 - 4.2. Saham Milik Tergugat I di PT. New World Indonesia (dalam Likuidasi) sebanyak 2.113.920 lembar saham atau senilai Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah), yang berada di Likuidator beralamat di Kantor Pengacara Yan Apul & Rekan, Menara Thamrin Lt. 21, suite 2102, Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat;Harta Milik Tergugat II berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tanah dan Bangunan terletak di The Residences At Puri – Casa Blanca Tower B/Bougainville #11-01, Jalan Puri Casablanca Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan 12870;
- 4.4. Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bojong RT.004 RW.001, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, seluas 11.890 m² yang dibeli Tergugat II berdasarkan:
 - Akta Jual Beli Nomor 573/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991, seluas 1.045 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 575/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 1.435 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 576/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 4.900 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 577/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas 705 m²;
 - Akta Jual Beli Nomor 579/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas 2.680 m²;
 - Akta Jual Bei Nomor 580/CKP/BJ/593/1991., tanggal 4 April 1991 seluas = 1.125 m²;
- 4.5. Saham milik Tergugat II sebanyak 200 lembar di PT. Rasico Industry (dalam Pailit) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berada di Kurator PT. Rasico Industry (dalam Pailit), dengan alamat Pohan & Siregar Advocates, Gedung Menara Gracia, Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-17, Jakarta Selatan;
Harta Milik Tergugat IV berupa:
- 4.6. Tanah dan Bangunan di Jalan Q.2 Nomor 12, RT. 010 RW. 004 Keping Duri, Kelurahan Duri Keping, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 4.7. Tanah dan Dangunan di Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesanggrahan X Blok OC 7, RW 16, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

I.A. Peraturan perundang-undangan yang diajukan sebagai dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah salah dan sama sekali tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwa atau perbuatan hukum yang disampaikan/didalilkan oleh Penggugat dalam *posita* gugatan;

I.A.1. Hal-Hal Esensial dalam Mengajukan Gugatan Perdata:

Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia, jelas bahwa esensi pokok atau hal yang terpenting dan suatu gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat adalah:

- i) Bagaimana isi dan konstruksi hukum dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat itu sendiri;
- ii) Fakta-fakta dan/atau peristiwa hukum yang menjadi alas hak dan Penggugat;
- iii) Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam mendukung kebenaran dan pada dalil-dalil, fakta-fakta dan/atau peristiwa hukum yang diajukan dalam gugatannya;
- iv) Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat;

Apabila keempat hal penting tersebut di atas tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya dalam suatu gugatan, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan patut untuk dikesampingkan, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta, perbuatan dan/atau peristiwa hukum yang Penggugat merupakan alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan *a quo* dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut;

- i. Peristiwa terkait dengan konstruksi hukum waris yang diterima oleh Andreas dan Jacob Mandomo karena adanya wasiat, dimana menurut Penggugat, peristiwa hukum tersebut telah memberikan alas hak bagi Penggugat (Andreas) untuk bertindak dan berkedudukan sebagai pemilik/pemegang saham menggantikan Jacob Mandomo dalam PT. Rasico, *quod non*;
- ii. Dalil adanya *mismanagement* yang terjadi di PT. Rasico, yang telah dilakukan oleh Para Tergugat selaku pengurus, yang di dalamnya termasuk Tergugat I (dan Jacob Mandomo itu sendiri), terkait dengan operasional atau kegiatan usaha dari PT. Rasico periode tahun 1994 sampai dengan 1997, *quod non*;
- iii. Penggugat (dalam 2 kapasitas) secara sepihak menyatakan mempunyai alas hak untuk mendapatkan *dividen* (keuntungan) terkait dengan operasional atau kegiatan usaha dan PT. Rasico, dimana menurut Penggugat memiliki laba pada periode tahun 1994 sampai dengan 1997, *quod non*;

Lebih lanjut, untuk menguatkan fakta-fakta dan sangkaan tidak sah, sebagaimana disampaikan pada angka i sampai dengan iii tersebut di atas, Penggugat secara salah/keliru mendalilkan bahwa Para Tergugat, termasuk Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas 2007), *quod non*;

I.A.2. Peraturan Perundang-undangan Tidak Dapat Berlaku Surut Terhadap Peristiwa Atau Perbuatan Yang Sudah Lampau:

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa satu-satunya dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa Para Tergugat, termasuk Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Undang-undang Perseroan Terbatas 2007. Hal ini

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh Penggugat, pada: (i) angka 7 halaman 4; dan (ii) angka 14 halaman 6 dan Gugatan;

Bahwa dalil atau fakta yang disampaikan oleh Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat, termasuk Tergugat I, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan melanggar Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, jelas dan nyata merupakan dalil yang salah/keliru karena Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, sama sekali tidak dapat berlaku surut atau tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan/perbuatan dan/atau peristiwa yang terkait dengan:

- i. Operasional atau kegiatan usaha dan PT. Rasico Periode Tahun 1994 sampai dengan 1997;
- ii. Tidak adanya pembagian *dividen* untuk tahun baru 1994 sampai dengan 2007, *quod non*;

Berdasarkan asas hukum *non retroaktif* jelas menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan “tidak dapat berlaku surut” terhadap kejadian yang sudah lewat. artinya: (i) Undang-undang lainnya boleh diberlakukan terhadap peristiwa yang diatur dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku atau (ii) undang-undang tidak boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang yang terjadi sebelum undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;

Selaras dengan asas hukum *non retroaktif* tersebut, Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Undang-undang Dasar 1945) secara tegas telah mengatur bahwa (kutipan):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-undang HAM) juga secara tegas telah mengatur bahwa (kutipan):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”;

Selaras dengan pasal-pasal sebagaimana disampaikan di atas, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) juga mengatur bahwa (kutipan):

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”;

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, *jo.* Pasal 18 ayat (2) Undang-undang HAM *jo.* Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, jelas membuktikan bahwa dipergunakannya Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, terhadap dalil-dalil atau fakta-fakta yang sudah ada/ terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, jelas merupakan kesalahan fatal karena Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, sama sekali tidak dapat diberlakukan/ dipergunakan terhadap perbuatan/peristiwa yang terjadi pada periode 1994 sampai dengan 1997, sebagaimana disampaikan oleh Penggugat;

Kalaupun atau jikalau fakta-fakta atau peristiwa/perbuatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* benar, *quod non*, maka seharusnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil/fakta tidak sahnya tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada atau berlaku pada saat terjadinya perbuatan/peristiwa hukum tersebut, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan pelaksana lainnya untuk perbuatan/peristiwa yang terjadi dalam periode waktu sebelum 1996;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas 1995) untuk perbuatan/peristiwa yang terjadi dalam periode waktu setelah berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 tersebut, yaitu tahun 1996;

Dengan kata lain, pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (*quod non*), Undang-undang

Hal. 17 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku adalah KUHD dan/atau Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, sehingga sama sekali bukan Undang-undang Perseroan Terbatas 2007;

I.B. Andreas Sama Sekali Belum Memiliki Alas Hak Untuk Bertindak Mewakili Dan/Atau Mengajukan Tuntutan/Gugatan Selaku Penerima Waris Dari Jacob Mandomo Yang Secara Sepihak Dan Keliru Telah Dinyatakan Sebagai Pemilik/Pemegang 3465 Saham dalam PT. Rasico (Turut Tergugat);

I.B.1. Bahwa salah satu kapasitas yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah sahnya Penggugat, sebagai penerima Wasiat dari alm. Jacob Mandomo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2010, sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8., tanggal 19 Januari 2010 (angka 2 dan 3 halaman 2 dan gugatan), untuk bertindak dan berkedudukan sebagai pemilik/pemegang saham menggantikan Jacob Mandomo dalam PT. Rasico, *quod non*;

I.B.2. Mohon periksa Majelis Hakim yang terhormat bahwa sebelum Majelis dapat menyatakan/memberikan kesimpulan bahwa Andreas memiliki alas hak dan kapasitas yang sah untuk mengajukan Gugatan *a quo* bertindak dan berkedudukan sebagai pemilik/pemegang saham yang menggantikan almarhum Jacob Mandomo dalam PT. Rasico, *quod non*, maka perlu kiranya bagi Majelis untuk terlebih dahulu memeriksa apakah konstruksi hukum waris yang timbul akibat perbuatan hukum wasiat yang telah dilakukan/diberikan oleh Jacob Mandomo kepada Andreas demi hukum telah sah dan berlaku efektif terhadap pihak ketiga, dalam hal ini Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang berkedudukan sebagai pemegang saham PT. Rasico;

Bahwa konstruksi hukum waris yang terjadi karena wasiat memang telah terbuka dan dapat berlaku efektif terhadap seluruh ahli waris terhitung sejak si pemberi wasiat tersebut meninggal dunia dan adanya pemberitahuan dari pejabat negara yang berwenang mengenai adanya waris karena wasiat kepada seluruh ahli waris dan yang meninggal tersebut;



Namun demikian, berlakunya waris karena wasiat terhadap seluruh ahli waris sebagaimana disampaikan di atas tersebut, sama sekali tidak mengakibatkan atau bukan berarti demi hukum akan otomatis dan efektif berlaku juga bagi pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah Para Pemegang Saham PT. Rasico (Tergugat I dan Tergugat II), karena jelas adanya penerimaan waris karena wasiat (yang terjadi dari Jacob Mandomo kepada Andreas) tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar perseroan (dalam hal ini PT. Rasico/ Turut Tergugat I);

I.B.3. Ketentuan Pasal 15 *juncto* Pasal 17 Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, pada pokoknya telah mengatur bahwa perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk waris karena wasiat (yang terjadi dan Jacob Mandomo kepada Andreas) merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan Anggaran Dasar PT. Rasico, yang akan berlaku efektif terhadap Para pemegang saham PT. Rasico (Tergugat I dan Tergugat II) sejak tanggal pendaftaran atas perubahan anggaran dasar tersebut dalam daftar perusahaan, sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan;

Belum terdaftarnya Andreas selaku penerima waris akibat wasiat Jacob Mandomo, yang bertujuan untuk menggantikan posisi Jacob Mandomo selaku pemilik/pemegang saham dalam PT. Rasico, jelas mengakibatkan wasiat dan Jacob Mandomo kepada Andreas tersebut sama sekali belum efektif berlaku terhadap Para Pemegang Saham lainnya, Yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Konsekuensi yuridis atas fakta tersebut di atas, jelas bahwa Andreas sama sekali belum atau tidak memiliki alas hak dan kapasitas yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo* bertindak dan berkedudukan sebagai pemilik/pemegang saham yang menggantikan almarhum Jacob Mandomo dalam PT. Rasico;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan angka I.A dan I.B di atas, jelas dan terbukti serta seharusnya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang

Hal. 19 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



memeriksa perkara demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

I.C. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuure libel*) Antara *Posita* Dan *Petitumnya* Tidak Jelas:

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat secara jelas telah menunjukkan ketidaksesuaian dalam gugatannya, khususnya di bagian *posita* yang berbeda dengan *petitum*;

Penggugat pada bagian *posita* gugatan, di halaman 5 gugatan, menyatakan sebagai berikut (kutipan):

2. Untuk alm. Jacob Mandomo:

Deviden tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
 $Rp20.134.451.216,20 \times 89,6507\%$ (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen);

Sedangkan pada bagian *petitum* gugatan, di halaman 8 Gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut (kutipan):

3.2. Deviden Untuk alm. Jacob Mandomo:

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
 $Rp14.321.696.848,30 \times 89,6507\%$ (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen);

Berdasarkan apa yang telah kami kutip di atas, sangat jelas terlihat dan terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas/kabur. Hal tersebut terbukti dan perbedaan nilai yang disampaikan oleh Penggugat dalam *positanya* sebesar Rp20.134.451.216,20 sedangkan dalam *petitum* disampaikan Rp4.321.696.848,30;

Perbedaan nilai tersebut secara matematis adalah merupakan 2 (dua) nilai yang berbeda, sehingga dengan sendirinya semestinya akan



mengakibatkan perbedaan jumlah diantara keduanya. Dengan adanya perbedaan jumlah sebagaimana dimaksud, sudah tentu akan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;

Eksepsi *obscuur libel* selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai berikut:

- (i) Putusan MARI Nomor 195 K/AG/1994., tertanggal 20 Oktober 1995, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
- (ii) Putusan MARI Nomor 1343 K/Sip/1975., tertanggal 15 Mei 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan;
- (iii) Putusan MARI Nomor 565 K/Sip/1973., tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena dasar gugatan tidak sempurna;

I.D. Eksepsi *Error In Persona (exceptio in persona)* Penggugat Keliru Menarik Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat;

I.D.1. Sebagaimana telah disampaikan pada angka I.C. di atas, Penggugat pada: (i) angka 9 halaman 5, (ii) angka 15 halaman 6 dan Gugatan yang kemudian dituntut pada angka 3 *petitum* Gugatan, pada pokoknya telah menuntut pembayaran *dividen* yang menurut pendapat sepihak seharusnya ada pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

I.D.2. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, jelas dan terbukti bahwa Tergugat III (Sanda Risma Panggabean) dan Tergugat IV (Wiharto) tidak memegang jabatan apa pun dalam kepengurusan Perseroan (PT. Rasico Industry/Turut Tergugat), baik itu sebagai anggota Direksi maupun anggota Komisaris Perseroan;

Hal ini juga sebagaimana secara jelas dan tegas diakui dan dinyatakan sendiri oleh Penggugat di halaman 3 Gugatan sebagai berikut (kutipan):

“Bahwa sesuai Akta Nomor 54., tanggal 28 Februari 1994, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta,... adapun

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



susunan Pengurus Perseroan PT. Rasico Industry adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean, (Tergugat I);
- Direktur : Jacob Mandomo;
- Komisaris Utama : Andreas (Penggugat);
- Komisaris : Randy Parsaoran Panggabean, (Tergugat II);

I.D.3. Lebih lanjut, Tergugat III (Sanda Risma Panggabean) dan Tergugat IV (Wiharto) baru memegang jabatan sebagai Pengurus Perseroan (PT. Rasico Industry/Turut Tergugat) pada tahun 1999, yaitu berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Juli 1999, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 3., Tanggal 22 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta;

Mengenai hal tersebut, Penggugat terbukti mengetahui dengan jelas sebagaimana hal serupa juga dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya di halaman 4 Gugatan sebagai berikut (kutipan):

“....., sebagaimana yang dituangkan di dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3., tanggal 22 Juli 1999, dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean, (Tergugat I);
- Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);
- Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
- Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

I.D.4. Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, dengan demikian adalah jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah salah pihak (*error in persona*), karena jelas, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pembayaran deviden periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, sebagaimana diajukan dalam *petitum* gugatan oleh Penggugat (kutipan);



“3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar *Deviden* terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 ...“ ;

Sedangkan faktanya, terbukti dan diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pada periode Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1997 sama sekali tidak memegang jabatan apa pun dalam kepengurusan perseroan (PT. Rasico Industry). Dengan demikian, adalah salah apabila Penggugat dalam Gugatannya telah menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam Gugatan ini, apalagi meminta pertanggungjawaban dan/atau ganti rugi terhadap Tergugat III dan Tergugat IV, baik secara pribadi maupun tanggung renteng atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

I.D.5. Dilain pihak, Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana juga telah kami sampaikan dalam angka I.D.2. di atas, faktanya adalah pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, justru Penggugat dan alm. Jacob Mandomo lah yang mempunyai kedudukan sebagai pengurus Perseroan, yaitu alm. Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Tergugat Rekonvensi/Andreas sebagai Komisaris Utama;

Berdasarkan hal tersebut, adalah jelas bahwa Penggugat itu sendiri seharusnya menggugat dirinya sendiri dalam perkara ini untuk ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha PT. Rasico pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan bukannya malah menuntut dan meminta pertanggungjawaban dan Tergugat III dan Tergugat IV, untuk periode/jangka waktu dimana Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali belum merupakan bagian dan kepengurusan PT. Rasico;

I.D.6. Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam Gugatannya. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, demi hukum haruslah tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*;

Konsekuensi yuridis tidak dapat diterimanya suatu gugatan yang salah dalam menarik Para pihak yang digugatnya (*error in persona*) selaras dengan doktrin hukum yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan keenam tahun 2007, di halaman 438 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

'2) Eksepsi *Error in Persona*:

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Lebih lanjut di halaman 113 beliau menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak:

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurum litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Selain itu mohon perhatian juga dari Majelis Hakim yang terhormat terhadap Yurisprudensi tetap MARI Nomor 601 K/Sip/1975., tertanggal 25 Mei 1977, kaidah hukum dalam yurisprudensi tetap tersebut adalah tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. dalam kasus demikian, orang yang



ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan;

I.D.7. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, cukuplah kiranya bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara haruslah memutuskan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

dalam Rekonvensi:

Roedy Marudut Panggabean/Tergugat I dalam Konvensi atau Penggugat I dalam Rekonvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah diajukan dan disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi di atas, dianggap diberlakukan dan dinyatakan sepenuhnya sebagai dalil-dalil, bukti-bukti, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan Gugatan Rekonvensi ini. Sehingga dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar hukum yang telah diajukan dan dibuktikan sebelumnya oleh Penggugat I dalam Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Gugatan Rekonvensi ini;

A. Keabsahan Dan Dasar Hukum Dijukannya Gugatan Rekonvensi:

Telah diterima dalam praktik pada umumnya, bahwa pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata mempunyai hak yang sah untuk mengajukan gugatan Rekonvensi asalkan atau dengan syarat: (i) gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap atau selama proses jawab menjawab terhadap perkara masih berlangsung; dan (ii) proses pemeriksaan belum memasuki tahap pemeriksaan alat bukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Oleh sebab itu dijukannya Gugatan Rekonvensi pada persidangan ini adalah sah dan hal ini sesuai dengan hukum acara Indonesia yang berlaku, sebagaimana ditegaskan doktrin hukum tetap yang telah diterima dalam praktik pada umumnya, yang antara lain dikemukakan oleh:

a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi Kelima, Penerbit Liberty,

Hal. 25 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Yogyakarta, 1998, halaman 101, secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa (kutipan kursif Penggugat I Rekonvensi):

“Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat, baik tertulis maupun lisan (ps. 132b (1) HIR, 158 (1) Rbg). ini tidak berarti bahwa gugat rekonvensi itu harus diajukan pada hari sidang pertama. dalam Duplik pun gugat rekonvensi masih dapat diajukan. Baru kalau jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai dan telah dimulai dengan pembuktian Tergugat tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugat rekonvensi. Sedangkan kalau dalam pemeriksaan dalam tingkat pertama tidak diajukan tuntutan rekonvensi, dalam tingkat banding tidak dibolehkan mengajukan tuntutan rekonvensi (ps. 13a ayat 2 HIR, 157 ayat 2 Rbg)”;

- b. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, cetakan Kesembilan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal 41, secara tegas telah menyatakan bahwa (kutipan kursif Penggugat I Rekonvensi): “dalam praktek gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum pula dimulai dengan pendengaran Para saksi”;

Lebih lanjut, keabsahan dan pengajuan Gugatan Rekonvensi *a quo* pada tahap duplik ini juga telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Edisi 2007, Tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana pada angka L.2, halaman 59 secara tegas telah diatur bahwa (kutipan): “Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (Pasal 132 b HIR/Pasal 158 Rbg)”;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, adalah sah dan sesuai dengan hukum positif Indonesia apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dalam perkara ini;

B. Latar Belakang Gugatan Rekonvensi:



B.1. Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) Merupakan Salah Satu Pemegang Saham Dari PT. Mecoindo;

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat I Rekonvensi pada pembahasan pada pokok perkara dalam Konvensi, peristiwa hukum perikatan jual beli saham pada tahun 1991 antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat I Rekonvensi yang menjadikan Tergugat Rekonvensi seakan-akan sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) saham Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 8 Tahun 1991, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), tidak pernah diberlakukan oleh Termohon I PK dengan Pemohon II PK, bahkan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

a. Akta Nomor 54., Tanggal 28 Februari 1994 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Akta Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) Nomor 54/1994) yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) (Bukti P-), jelas dan terang adanya fakta komposisi pemegang saham dan pengurus Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) adalah:

Susunan Pemegang Saham:

- Roedy Marudut Panggabean : 1.820 saham;
- Jacob Mandomo : 1.645 saham
- Andreas Mandomo : 200 saham;
- Randi Parsaoran Panggabean : 200 saham;

Susunan Pengurus:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean;
- Direktur : Jacob Mandomo;
- Komisaris Utama : Andreas Mandomo;
- Komisaris : Randi Parsaoran Panggabean;

Dengan demikian jelas hingga tahun 1994, baik Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), maupun Tergugat Rekonvensi

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Konvensi) sama sekali tidak pernah memberlakukan Akta Nomor 8 Tahun 1991;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3., Tanggal 22 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soedarti Soenarto, S.H., yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 PK/Pdt/2002., tanggal 11 September 2002, *jo.* Putusan Kasasi MARI Nomor 3192 K/Pdt/2000., tanggal 14 April 2001, *jo.* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 49/Pdt/2000/PT.Bdg., tanggal 18 April 2000, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 179/Pdt.G/1999/PM.Tng., tanggal 27 November 1999, yang dengan tegas menyatakan kepemilikan saham PT. Rasico Industry (Bukti P- 2):

- Roedy Marudut Panggabean : 1.820 saham;
- Jacob Mandomo : 1.645 saham;
- Andreas Mandomo : 200 saham;
- Randi Parsaoran Panggabean : 200 saham;

Dengan demikian jelas hingga tahun 1994, baik Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) maupun Termohon I PK tidak pernah memberlakukan Akta Nomor 8 Tahun 1991;

Berdasarkan akta perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar PT. Rasico jelas dan terang hingga tahun 2004, baik Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) maupun Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberlakukan Akta Nomor 8 Tahun 1991;

- b. Fakta tidak pernah diberlakukannya jual beli saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 8 Tahun 1991 ini, merupakan fakta tetap, karena Jacob Mandomo itu sendiri telah menegaskan dalam suratnya tertanggal 22 September 2003, yang ditujukan kepada Para pemegang saham PT. Rasico Industry, dengan tegas menyatakan:

- Roedy Marudut Panggabean : 1.820 saham;
- Jacob Mandomo : 1.645 saham;
- Andreas Mandomo : 200 saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Randi Parsaoran Panggabean : 200 saham;
dalam surat tersebut, Jacob Mandomo dengan tegas mengakui dan menyatakan bahwa (kutipan):

“Dimana pemilikan saham perseroan yang dimiliki oleh 2 (dua) keluarga besar Jacob Mandomo dan Bapak Roedy Marudut Panggabean adalah tidak dapat dibantah lagi akan kebenarannya yang dilindungi hukum. Dan juga menyatakan bahwa, “Bapak Roedy Marudut Panggabean yang secara hukum memiliki saham terbesar atas PT. Rasico Corp. Ltd...”;

Dengan demikian jelas dan terang bahwa tidak pernah didaftarkan dan diberlakukannya jual beli saham antara Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dan Jacob Mandomo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 8 Tahun 1991, maka tindakan/perbuatan dalam bentuk antara lain melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tujuan untuk membubarkan PT. Rasico dan kemudian mengangkat Likuidator PT. Rasico jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum;

B.2. Kebersamaan dalam Melaksanakan Kepengurusan:

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan angka B.1. di atas, pada awal berlangsungnya hubungan kerja sama yang baik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha dan operasional PT. Rasico Adanya semangat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara bersama dalam PT. Rasico tersebut telah menciptakan hubungan yang harmonis diantara Para pemegang saham (Penggugat dalam Rekonvensi), khususnya dalam mendorong kegiatan usaha PT. Rasico. Karena Para pemegang sahamnya berjalan seirama dan saling mendukung sepenuhnya atas tindakan-tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan PT. Rasico;

B.3. Carut-marutnya Perkara PT. Rasico Adalah Akibat Ulah Tergugat Rekonvensi:

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat I Rekonvensi telah dijadikan sebagai objek dan/atau target oleh Tergugat Rekonvensi yang menuntut adanya pembayaran *deviden*

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, namun pada kenyataannya, Tergugat Rekonvensi adalah individu serakah (beriktikad buruk) yang semata-mata memanfaatkan pranata peradilan dan sebenarnya bertujuan untuk menguras, mengeruk dan mengambil keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya tanpa memperdulikan bahwa tindakannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (dalam hal ini Penggugat I Rekonvensi);

Carut marutnya kondisi perusahaan (PT. Rasico) sebenarnya adalah disebabkan oleh ulah Tergugat Rekonvensi yang secara serakah berkali-kali berupaya menguras, mengeruk dan mengambil keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya dan Perusahaan (PT. Rasico);

(i). Perkara Kepailitan I:

dalam Perkara Kepailitan I, Tergugat Rekonvensi/Andreas adalah selaku salah satu Pemohon pailit, mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Rasico. Sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Andreas, Tergugat I atas nama Perseroan/Turut Tergugat telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang teregister dalam perkara Nomor 03/PKPU/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2008, yang selanjutnya telah disepakati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (*homologasi*) melalui Putusan Nomor 03/PKPU/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 53/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2008, yang kemudian Perjanjian Perdamaian ini telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Putusan MARI Nomor 192 K/Pdt.Sus/2009., yang menolak permohonan kasasi dari Penggugat;

Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi secara sistematis dan dengan iktikad buruk kembali mengajukan perkara-perkara hukum sebagaimana dengan tujuan untuk mengganggu, menghalangi dan mencegah PT. Rasico melaksanakan Perjanjian Perdamaian;

(ii). Perkara Kepailitan II:

Pada tanggal 29 April 2009, Perseroan/PT. Rasico sudah harus menghadapi proses kepailitan lagi, karena diajukan sebagai debitur



dan pihak yang di mohonkan pailit oleh kreditur PT. Rasico yang berkedudukan di luar, tidak terikat dan sama sekali bukan pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Perdamaian, yaitu PT. Panda Trading Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 April 2009;

Lebih lanjut, pada tanggal 24 Juni 2009, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan kedua ini, telah mengeluarkan Putusan, dimana amar putusannya antara lain menyatakan bahwa PT. Rasico Industry dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, Majelis Hakim Agung MARI dengan Putusan Nomor 564 K/Pdt.Sus/2009., telah membatalkan Putusan Perkara Kepailitan Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

(iii). Perkara Kepailitan III:

Bertentangan dengan fakta tetap bahwa PT. Rasico demi hukum tidak lagi dalam keadaan pailit efektif baru sejak tanggal 26 Maret 2010, PT. Rasico sudah harus mendapatkan fakta adanya gugatan/permohonan pailit yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Andreas, yang mengaku sebagai kreditur sekalipun sebenarnya adalah juga merupakan salah satu pemegang saham dan PT. Rasico Industry, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 17/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Lebih lanjut, mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada Perkara Kepailitan Nomor 17/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut Tergugat Rekonvensi/Andreas telah memberikan keterangan /informasi dan/atau fakta palsu yang tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya dimana status PT. Rasico adalah berada dalam likuidasi dan pihak yang berhak mewakili PT. Rasico Industry adalah Likuidator dan bukan Direksi PT. Rasico Industry, *quod non*, yang menyebabkan PT. Rasico Industry kehilangan haknya untuk membela kepentingannya dalam Perkara Kepailitan Nomor 17/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut;

Hal. 31 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas dapat dibuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Andreas merupakan pihak yang beriktikad buruk dan menghalalkan segala cara untuk dapat menghancurkan PT. Rasico;

(iv). Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian:

Menindaklanjuti upaya iktikad buruknya yang belum berhasil melalui Perkara Nomor 17/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tergugat Rekonvensi/ Andreas kembali berupaya menguras, mengeruk dan mengambil keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya dan perusahaan (PT. Rasico) dengan mendaftarkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 02/ Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 12 Mei 2010;

Melalui perkara ini, Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusannya dan menyatakan bahwa PT. Rasico Industry berada dalam keadaan pailit terhitung sejak tanggal 7 Juli 2010;

(v) Perkara *a quo*:

Tidak puas dengan status kepailitan PT. Rasico Industry, Tergugat Rekonvensi/Andreas kembali mengajukan Gugatan, kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pokok gugatan pembayaran deviden periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian mengenai perkara-perkara yang melibatkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi serta PT. Rasico, jelas membuktikan keserakahan dan iktikad buruk dan Tergugat Rekonvensi yang semata-mata memanfaatkan pranata peradilan untuk kepentingan dan pemuasan nafsunya belaka, termasuk menguras, mengeruk dan mengambil keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya tanpa memperdulikan bahwa tindakannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (dalam hal ini Penggugat I Rekonvensi);

B.4. Iktikad Buruk lainnya dan Pemohon:

- a. Pada tanggal 5 Maret 2010, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat Dan Pengacara Burny, S.H., & Rekan mengajukan dan mendaftarkan gugatan permohonan pailit terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (Perkara Pailit Likuidasi);

b. Dan bukti surat gugatannya Tergugat Rekonvensi
diketahui adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 1 alinea 3 dan angka 6 halaman 2 dan surat gugatan permohonan pailit, telah memberikan/memasukkan keterangan tidak benar yaitu membuat sesuatu keadaan tidak benar tentang Penggugat I Rekonvensi, dengan menyatakan : (i) PT. Rasico seolah-olah dalam Likuidasi; dan (ii) Penggugat Rekonvensi yang seharusnya secara sah masih berwenang dan berkedudukan sebagai Direktur Utama telah dihilangkan haknya oleh Tergugat Rekonvensi;
- Dengan memasukan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam surat gugatan, Tergugat Rekonvensi bermaksud agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui juru sita tidak memanggil Penggugat I Rekonvensi untuk hadir dipersidangan, tapi yang dipanggil untuk hadir dipersidangan adalah Yan Apul yang berdasarkan informasi dari Tergugat Rekonvensi adalah Likuidator yang seolah-olah secara sah memiliki hak mewakili Penggugat I Rekonvensi;

c. Berdasarkan bukti Surat Direktur Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.09-2920., Tanggal 23 April 2010, Perihal: Permohonan Keterangan/ Informasi, diketahui adanya fakta sah bahwa ternyata PT. Rasico saat itu tidak dalam keadaan likuidasi;

Lebih lanjut, berdasarkan bukti surat tersebut juga secara sah membuktikan fakta bahwa sampai dengan tanggal 27 April 2010, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah akta perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, Nomor 9., tanggal 16 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Notaris RM. Soediarta Soenarto, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan dari

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor C-13291 HI.01.04.TH.2004., tanggal 27 Mei 2004, dan Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Nomor C-15415 HT.01.04.TH.2004., tanggal 21 Juni 2004;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan/atau peristiwa hukum, bukti-bukti sah yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka adalah sah dan sesuai dengan hukum apabila Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Andreas (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);

C. Dasar Hukum Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi):

Dimungkinkannya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi yang mengalami kerugian akibat dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang kutipannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, apabila diuraikan, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut (i) adanya tindakan/perbuatan, (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*), (iii) pelakunya mempunyai unsur salah dan (iv) tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Selain itu telah terbukti juga bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi dilandasi iktikad buruk dan Tergugat Rekonvensi selaku salah satu pemegang saham minoritas (200 lembar saham), atau hal ini dikenal sebagai *abuse of minority right* (penyalahgunaan hak oleh pemegang saham minoritas);

Kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum:

Bahwa berdasarkan Buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI*, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang da/am pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”;

Pada Gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak subjektif orang lain karena secara jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar hak dan kepentingan subjektif dan Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) selaku pemilik dan pemegang saham serta Direktur Utama dan PT. Rasico yang telah beriktikad baik menjalankan kegiatan usaha dan operasional PT. Rasico semata-mata untuk kepentingan PT. Rasico;

Lebih lanjut, dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa: “Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ... atau. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif.. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum”;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bukan saja memenuhi salah satu kriteria untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum melainkan tindakan melawan hukumnya jelas telah memenuhi lebih dan satu kriteria di atas yaitu karena perbuatan dan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas telah (i) melanggar hak subjektif orang lain dan/atau (ii) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, dimana

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);

Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi, maka hal tersebut memberikan dasar bagi Penggugat I Rekonvensi untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang kutipannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut";

D. Timbulnya Kerugian Bagi Penggugat I Rekonvensi:

Bahwa akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dinyatakan di atas yang telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dalam bentuk hilangnya nilai materiil saham yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dalam PT. Rasico;
- b. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi, selama ini Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) telah mengalami kerugian *immaterial* berupa telah tersitanya waktu Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan



mengenai keadaan sebenarnya kepada pihak-pihak yang terkait, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga, yang seharusnya apabila Tergugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) untuk melakukan aktifitas kehidupan dan bisnisnya;

- c. Timbulnya keributan dan intimidasi yang dilakukan oleh PT. Berca (Tergugat Rekonvensi) dan diajukannya gugatan Konvensi yang seolah-olah menuduh bahwa Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Rekonvensi) adalah pihak yang beriktikad buruk, padahal tidak - sudah jelas dapat dan telah mempengaruhi keberadaan dan reputasi Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) yang selama ini mempunyai nama baik dan reputasi di dunia internasional;
- d. Walaupun Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak ada dasar sah untuk mengajukan gugatan Konvensi, akan tetapi untuk mempertahankan haknya di hadapan pengadilan yang berwenang, Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) harus mengangkat advokat, dan untuk itu Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Konvensi) telah mengeluarkan biaya yang sama sekali tidak sedikit;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jumlah seluruh ganti rugi *materiil* dan *immaterial* yang dituntut oleh Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas) adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

E. Tuntutan Penggugat II Rekonvensi:

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah terjadinya kerugian lanjutan yang lebih besar yang dapat dialami oleh Penggugat I Rekonvensi yang sangat mungkin dilakukan lagi oleh Tergugat Rekonvensi, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat I Rekonvensi untuk mengajukan tuntutan-tuntutan, dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan atas tuntutan-tuntutan sebagaimana yang Penggugat I Rekonvensi uraikan di bawah ini:

Sita Jaminan (*conservatoir beslag*):

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi, untuk menghindari kemungkinan iktikad buruk dari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan Gugatan Rekonvensi ini atau gugatan ini menjadi sia-sia (*ilusoit*), maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi secukupnya, yang perincian lebih lanjut dari sita jaminan tersebut akan diajukan lebih lanjut secara terpisah oleh Penggugat I Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi (Roedy M. Panggabean) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi (Roedy M. Panggabean) adalah pemilik dan pemegang atas 1.820 saham dalam PT. Rasico Industry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Andreas (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pada Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dengan jumlah seluruhnya sebesar 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), berikut bunga 6% (enam persen) setahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);
5. Menyatakan sah Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat II:

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;

A. Eksepsi *Error In Persona* (*Exceptio In Persona*) Gugatan Penggugat Seharusnya Diajukan Kepada Turut Tergugat:

- A.1. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana dikutip dari halaman 5 Gugatan, halaman 6 Gugatan, dan pada *petitum* gugatan di halaman 8 Gugatan, jelas bahwa yang menjadi pokok diajukannya Gugatan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;
- A.2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai perseroan terbatas pada saat itu adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas 1995);

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 61

- 1) Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan;
- 2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan;
- 3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain;
- 4) Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 62

- 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;
- 2) dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai *dividen*;
- 3) Setelah 5 (lima) tahun, *dividen* yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu;
- 4) Pengambilan *dividen* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar”;

A.3 Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 sebagaimana kami sebutkan di atas, perlu kiranya kami garis bawahi dan sampaikan bahwa pembayaran *dividen* (sebagaimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat) adalah benefit yang diterima dari perusahaan dalam hal ini Turut Tergugat/Perseroan (PT. Rasico Industry) dan bukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;



Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas *dividen* tersebut timbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 itu sendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatu perusahaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 yang menyatakan (kutipan):

“ 2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”;

Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa Para Tergugat selaku pengurus Perseroan tidak bisa secara *serta merta* bertanggung jawab atas hal-hal yang seharusnya diputuskan dalam RUPS, karena keberadaan RUPS itu sendiri merupakan tanggung jawab dari seluruh pemegang saham, dalam hal ini termasuk Penggugat;

A.4. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas mengajukan gugatan atas tidak dibayarkannya *dividen* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Padahal, sebagaimana telah kami sampaikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pembayaran *dividen* tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan persetujuan RUPS. Dengan demikian, adalah merupakan hal yang sangat nyata keliru apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melainkan seharusnya gugatan *a quo* diajukan kepada Turut Tergugat/Perseroan;

Perihal nantinya pihak yang bertindak mewakili perseroan adalah Para Tergugat adalah permasalahan yang berbeda, karena Para Tergugat akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Akan tetapi yang terjadi dalam gugatan *a quo* adalah Penggugat tidak menggugat Perseroan secara langsung;

Hal tersebut jelas merupakan kekeliruan, karena alas hak yang digugat oleh Penggugat merupakan alas hak yang dapat mungkin timbul dari

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Perseroan, sehingga seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Perseroan, dan bukan diajukan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*), karena gugatan tidak seharusnya diajukan kepada Para Tergugat;

A.5. Lebih lanjut, Penggugat juga adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri, yaitu mengenai pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sebagaimana dijelaskan di muka, mengenai Gugatan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, perlu kami sampaikan disini bahwa pada periode tersebut, terbukti bahwa faktanya, Penggugat adalah Komisaris Utama Perseroan. Hal ini pun sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 gugatannya;

Susunan Pengurus Perseroan pada periode tahun 1994 sampai dengan 1999:

Direktur Utama : Roedy M. Panggabean;

Direktur : alm. Jacob Mandomo;

Komisaris Utama : Andreas (Penggugat);

Komisaris :Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya apa yang menjadi dasar gugatan bagi Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*, secara struktural adalah merupakan tanggung jawab Penggugat juga sebagai pengurus perseroan;

A.6. Mengenai pembagian *dividen* dalam periode tahun 1994 sampai dengan tahun 2007, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya sesungguhnya Penggugat sebagai Komisaris mempunyai tanggung jawab normatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas 2007;

Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, bahwa sebelum adanya pembagian *dividen*, maka didahului dengan adanya RUPS. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Penggugat sebagai Komisaris Utama pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 jelas terbukti tidak menjalankan kewajiban hukumnya;

"Pasal 66

- 1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya;
- 2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan;
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya;
- 4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

Pasal 67

- 1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk:
 - a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;
- 2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



serta menunjuk ketua rapat tanpa terkait pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar;

- 3) dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir;
- 4) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat membuktikan iktikad buruk dari Penggugat, karena jelas bahwa Penggugat sendiri seharusnya menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat (yang pada waktu itu menjabat sebagai Komisaris Utama) tidak menjalankan kewajiban hukumnya;

A.7. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami jelaskan di atas, semakin membuktikan iktikad buruk dari Penggugat. dalam gugatannya, Penggugat menggugat Para Tergugat atas tidak adanya pembagian *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 (dimana Pengugat sendiri adalah sebagai Komisaris Utama Perseroan pada saat itu), padahal jelas bahwa dengan jabatan Penggugat sebagai Komisaris Utama, Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk mengingatkan kepada Direksi, maupun melakukan pemanggilan RUPS sendiri. Akan tetapi kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat. Lebih lanjut, dengan tidak dilakukannya kewajiban oleh Penggugat sebagaimana dimaksud, jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan kewajiban umumnya untuk mengawasi Perseroan;

A.8. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya, cukuplah kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil karena salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memutuskan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi *Dilatoria* (*dilatoira exceptie*) Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat adalah *Prematur*.

B.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telah kami ungkapkan di atas, bahwa dalam Pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, diatur bahwa munculnya hak atas *dividen* dari suatu perusahaan, adalah setelah diadakannya RUPS;

dalam Gugatan *a quo*, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *prematur*, karena faktanya belum pernah ada atau dilakukan RUPS yang membahas mengenai kinerja perusahaan termasuk membicarakan mengenai penggunaan laba;

B.2. Mengenai belum adanya RUPS sebagaimana dimaksud juga sebagaimana diakui oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 3 dan halaman 4 sebagai berikut (kutipan):

"...,Tergugat I tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama Perseroan dengan baik, karena Tergugat I tidak pernah melaksanakan RUPSLB apalagi membagikan *dividen* kepada Penggugat dan alm. Jacob Mandomo yang juga merupakan Para Pemegang saham Perseroan";

"Berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Drs. Thomas SW, sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Tergugat I sebagai Direktur Utama perseroan mempertanggung jawabkannya kepada Para Pemegang Saham Perseroan di dalam Laporan Keuangan Perseroan, dan Tergugat I sebagai Direktur Utama juga tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) dengan agenda acara rapat Pembagian *dividen/* keuntungan perseroan kepada Para Pemegang Saham";

B.3. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *prematur*, karena jelas bahwa hak Penggugat atas *dividen* adalah belum pernah ada, karena nyatanya RUPS itu sendiri belum pernah dilakukan;

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



B.4. Dengan tidak/belum pernah adanya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, maka jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang *prematur*, dan oleh karena itu cukuplah alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

C. *Exceptio Obscuur Libel* - Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan:

C.1. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengacu kepada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas 2007);

Penggunaan dalil Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 sebagai dasar hukum dalil gugatan tersebut adalah *obscuur* (kabur), karena seharusnya yang digunakan sebagai dasar hukum dalil gugatan adalah Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan/atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*wetboek van koophandel*) (KUHD) karena yang menjadi pokok gugatan adalah pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, yang mana pada saat itu peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah KUHD dan/atau Undang-undang Perseroan Terbatas 1995;

Atau dengan kata lain, pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (*quod non*), undang-undang yang berlaku adalah KUHD dan/atau Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, dan bukan Undang-undang Perseroan Terbatas 2007;

Lebih lanjut, disamping penggunaan Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 yang secara keliru digunakan sebagai dasar dalil gugatan oleh Penggugat, dengan digunakannya Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 oleh Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap asas *non retroaktif* yang dianut dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Pelanggaran terhadap asas *non retroaktif* tersebut, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi dasar negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 281 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut (kutipan):

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Dengan demikian adalah jelas dan terbukti, serta cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

dalam Rekonvensi:

Tergugat II dalam Konvensi atau Penggugat II dalam Rekonvensi dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diajukan dan disampaikan dalam: (i) Eksepsi, dan (ii) Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi di atas, dianggap diberlakukan dan dinyatakan sepenuhnya sebagai dalil-dalil, bukti-bukti, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan Gugatan Rekonvensi ini. Sehingga dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar hukum yang telah diajukan dan dibuktikan sebelumnya oleh Penggugat II dalam Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Gugatan Rekonvensi ini;

A. Latar Belakang Gugatan Rekonvensi:

Sebagaimana telah kami uraikan pada penjelasan kami terdahulu, Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi, sebagaimana berikut:

1. itikad buruk Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi mengaburkan status dan kedudukan Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi dalam kapasitasnya selaku:

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pemilik/pemegang saham sebanyak 200 saham PT. Rasico Industry;
 - b) Selaku penerima wasiat dari alm. Jacob Mandomo;
2. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi yang secara sepihak dan beriktikad buruk mengaku memiliki saham sebanyak 3.465 saham telah merugikan Tergugat II (dalam Konvensi)/Penggugat II dalam Rekonvensi;
- Padahal Keabsahan alm. Jacob Mandomo sebagai Pemegang Saham sebanyak 3.465 saham itu sendiri tidak diakui di instansi yang berwenang mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Faktanya, Pembayaran *dividen* sebagaimana dijadikan alas hak oleh Penggugat, sudah dibayarkan. Sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki alas hak dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Tergugat II (dalam Konvensi)/Penggugat II dalam Rekonvensi. Oleh karenanya melalui Gugatan Rekonvensi ini kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menilai dan memutuskan bahwa Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan hukum, dan telah merugikan kepentingan Tergugat II (dalam Konvensi)/Penggugat II dalam Rekonvensi;
- B. Dasar Hukum Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi):

Dimungkinkannya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang kutipannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, apabila diuraikan, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut;



(i) adanya tindakan/perbuatan, (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*), (iii) pelakunya mempunyai unsur salah dan (iv) tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Selain itu telah terbukti juga bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) dilandasi iktikad buruk dan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk menggunakan pranata peradilan demi mengeruk keuntungan pribadinya;

Kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum:

Bahwa berdasarkan Buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI*, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah menyatakan sebagai berikut (kutipan);

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”;

Pada Gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) telah melanggar hak subjektif orang lain dan telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, karena secara jelas dan nyata Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tersebut telah melanggar hak dan kepentingan subjektif dan Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi);

Lebih lanjut, dalam buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI* tersebut juga telah dinyatakan bahwa: “Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ... atau. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya

Hal. 49 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum”;

Oleh karena itu, berdasarkan tindakan-tindakan sebagaimana telah kami uraikan di atas, jelas merupakan bukti telah dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) terhadap Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi), dimana hal-hal tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi);

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi), maka hal tersebut memberikan dasar bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

C. Timbulnya Kerugian Bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi):

Bahwa akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sebagaimana dinyatakan di atas, telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) sebagai berikut:

a. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi), selama ini Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) telah mengalami kerugian *immateriil* berupa telah tersitanya waktu Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya kepada pihak-pihak yang terkait, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga, yang seharusnya apabila Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat II dalam Konvensi) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;
- b. Timbulnya intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) dan diajukannya gugatan Konvensi yang seolah-olah menuduh bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) adalah pihak yang beriktikad buruk - padahal tidak - sudah jelas dapat dan telah mempengaruhi keberadaan dan reputasi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) yang selama ini mempunyai nama baik;
 - c. Walaupun Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sama sekali tidak ada dasar sah untuk mengajukan gugatan Konvensi, akan tetapi untuk mempertahankan haknya dihadapan pengadilan yang berwenang, Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) harus mengangkat beberapa (i) konsultan hukum maupun (ii) advokat, dan untuk itu Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) telah mengeluarkan biaya yang sama sekali tidak sedikit;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jumlah seluruh ganti rugi *immateriil* yang dituntut oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) apabila diperhitungkan dalam bentuk *materiil* dapat diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Tuntutan Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi):

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah agar Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) tidak mengalami kerugian lanjutan yang lebih besar, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) untuk mengajukan tuntutan-tuntutan, dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memberikan putusan atas tuntutan-tuntutan sebagaimana yang Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) uraikan di bawah ini:

Putusan Provisi:

Hal. 51 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi), oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memberikan putusan provisi yang berisi agar memerintahkan kepada PT. Rasico Industry (dalam Pailit)/Turut Tergugat dalam Konvensi/ Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi, untuk tidak melakukan tindakan terkait dengan hak hukum Para pemegang saham dan PT. Rasico Industry (dalam Pailit); Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi), untuk menghindari kemungkinan iktikad buruk dari Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini atau gugatan ini menjadi sia-sia (*ilusoir*), maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) secukupnya, yang berupa:

- a. Tanah dan Bangunan Rumah beserta benda-benda bergerak lainnya milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) yang terletak di Komplek Green Garden Blok A I Nomor 7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- b. Saham-Saham milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) di PT. Rasico Industry;
- c. Saham-Saham milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) di PT. New World Indonesia yang diketahui beralamat di Jalan Raya Serang Km. 30 Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Banten;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

dalam Provisi:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan putusan terhadap perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*):
 1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi/PT. Rasico Industry (dalam Pailit) untuk tidak melakukan tindakan apa pun terkait dengan hak hukum Para pemegang saham dan Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi/PT. Rasico Industry (dalam Pailit);
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas, yang berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan Rumah berserta benda-benda bergerak lainnya milik Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas yang terletak di Komplek Green Garden Blok A I Nomor 7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - b. Saham-Saham milik Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas di PT. Rasico Industry;
 - c. Saham-Saham milik Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas di PT. New World Indonesia yang diketahui beralamat di Jalan Raya Serang Km. 30 Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Banten;
 3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas untuk membayar ganti rugi pada Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), berikut bunga 6% (enam persen) setahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilunasinya pembayaran

Hal. 53 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas untuk membayar biaya perkara;

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat III:

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat III dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara;

A. Eksepsi *Error In Persona (Exceptio in Persona)* - Penggugat Keliru Menarik Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat;

A.I. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa di dalam gugatan, Penggugat telah secara tegas dan jelas menuntut dilakukannya pembayaran *deviden* untuk periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan sebagai berikut:

Halaman 8 Gugatan (kutipan):

"3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar *deviden* terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, atas nama Penggugat (Andreas) dan alm. Jacob Mandomo yang diperoleh dari hasil keuntungan PT. Rasico Industry kepada Penggugat, baik sebagai Pemegang Saham Perseroan sebanyak 200 lembar, maupun sebagai Penerima Wasiat alm. Jacob Mandomo sebanyak 3465 lembar saham di PT. Rasico Industry berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8., tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Marsudi, S.H., yaitu dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Deviden Untuk Penggugat (Andreas);

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 x 5,1746% (200 Lembar Saham) =



Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah dan sepuluh sen);

3.2. Deviden Untuk Alm. Jacob Mandomo;

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 x 89,6507% (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen)";

Berdasarkan kutipan dalam gugatan sebagaimana kami sampaikan di atas, dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran *dividen* untuk periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

A.II. Sungguh sangat ironis dimana Penggugat sama sekali tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan terkesan hanya berusaha untuk melaksanakan iktikad buruknya secara membabi buta terhadap seluruh anggota pengurus dari Turut Tergugat/Perseroan. Ketidacermatan Penggugat tersebut dapat dilihat dari fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi dimana pada periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, jelas dan terbukti bahwa Tergugat III sama sekali tidak memegang jabatan apa pun dalam kepengurusan Turut Tergugat/Perseroan, baik itu sebagai anggota Direksi maupun anggota Komisaris dari Turut Tergugat/Perseroan;

Fakta ini juga telah secara jelas dan tegas disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatan sebagai berikut (*vide* halaman 3 Gugatan): (kutipan);

"Bahwa sesuai Akta Nomor 54., tanggal 28 Februari 1994, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, adapun susunan Pengurus Perseroan PT. Rasico Industry adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
Direktur : Jacob Mandomo;
Komisaris Utama : Andreas (Penggugat);

Hal. 55 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Komisaris : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);”

A.III. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat III baru diangkat dan menjabat dalam struktur organisasi Turut Tergugat/ Perseroan sebagai anggota Komisaris pada tahun 1999, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 3., Tanggal 22 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta;

Fakta ini secara nyata dan tegas diketahui oleh Penggugat yang dapat dibuktikan melalui pernyataan yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagai berikut (*vide* halaman 4 Gugatan):
(kutipan);

“... sebagaimana yang dituangkan di dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3., tanggal 22 Juli 1999, dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut;

Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);

Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);

Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);

Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

A.IV. Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas, dengan demikian adalah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah salah pihak (*error in persona*), karena jelas, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu pembayaran *dividen* untuk periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, sama sekali tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap Tergugat III yang pada saat periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, sama sekali tidak memegang jabatan apa pun dalam struktur kepengurusan Turut Tergugat/ Perseroan. Dengan demikian, adalah keliru menarik Tergugat III dan Tergugat IV untuk bertanggung jawab secara pribadi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



A.V. Di lain pihak, Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana juga telah kami sampaikan dalam poin A.2. di atas, faktanya adalah pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, justru Penggugat dan alm. Jacob Mandomo lah yang mempunyai kedudukan sebagai pengurus Perseroan, yaitu alm. Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Penggugat/Andreas sebagai Komisaris Utama;

Berdasarkan hal tersebut, adalah jelas bahwa Penggugat justru merupakan pihak yang seharusnya mempunyai tanggung jawab atas tidak dilakukannya pembayaran *dividen* pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan bukannya menuntut Tergugat III untuk ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tidak adanya pembayaran *dividen* untuk periode dimana justru Penggugat yang memiliki andil lebih besar dalam Turut Tergugat/ Perseroan, selaku Komisaris Utama Turut Tergugat/Perseroan;

Terhadap hal ini, patut diduga merupakan wujud iktikad buruk dari Penggugat yang secara semena-mena dan membabi buta, ingin mengeruk keuntungan sepihak secara tidak bertanggung jawab dari Para Tergugat;

A.VI. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatasnya Majelis Hakim Yang Terhormat demi hukum menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan keenam tahun 2007, di halaman 438 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"2) *Eksepsi Error in Persona*;

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exception in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Lebih lanjut di halaman 113 beliau menyatakan sebagai berikut (kutipan):

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



"2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak;

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurum litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

Selain itu, Mohon Perhatian juga dari Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975., tertanggal 25 Mei 1977. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap tersebut adalah tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan;

A.VII. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, cukuplah kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil karena salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara haruslah memutuskan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. *Exceptio Obscuure Libel*;

B.I. Penggunaan Dasar Hukum Yang Tidak Jelas Oleh Penggugat;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan-perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut: (kutipan) *vide* halaman 4 Gugatan:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama, dan Tergugat II sebagai Direktur, dan Tergugat III sebagai Komisaris Utama, dan Tergugat IV sebagai Komisaris jelas-jelas tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana mestinya";

Vide halaman 6 Gugatan:

"Bahwa oleh karenanya Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas jalannya kelangsungan perseroan, sehingga atas kerugian yang diakibatkan atas kesalahan dan kelalaiannya akibat tindakan Para Tergugat tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan baik, maka secara hukum dan sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing Para Tergugat";

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian A.I sampai dengan bagian A.VII di atas, telah terbukti secara tegas dan jelas bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berupa pembayaran *dividen* untuk Periode Sejak Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 1997;

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40/2007) yang berbunyi sebagai berikut: (kutipan);

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

Maka sudah terbukti secara tegas dan jelas bahwa Undang-undang Nomor 40/2007., baru memiliki kekuatan berlaku pada saat tanggal diundangkannya Undang-undang Nomor 40/2007, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007. Sehingga periode pembayaran *dividen* tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 belum tunduk atau diatur oleh Undang-undang Nomor 40/2007 tersebut;

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Adapun dasar hukum di bidang perseroan terbatas yang pada periode tersebut telah memiliki kekuatan berlaku adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 1/1995), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan tersebut di atas, dengan demikian adalah jelas bahwa penggunaan Undang-undang Nomor 40/2007, sebagai dasar dalam mengajukan gugatan menimbulkan suatu keadaan kabur, tidak jelas dan menyesatkan, karena jelas, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu pembayaran *dividen* untuk periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, sama sekali tidak dapat diatur dengan menggunakan Undang-undang Nomor 40/2007., sebagai dasar hukum yang sah karena merupakan pelanggaran terhadap asas non retroaktif yang dianut dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia;

Dengan demikian, penggunaan Undang-undang Nomor 40/2007, oleh Penggugat sebagai dasar hukum gugatannya ditenggarai merupakan suatu upaya iktikad buruk untuk melakukan tindakan penyelundupan hukum dan upaya untuk menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menggunakan Undang-undang Nomor 40/2007, sebagai suatu dasar untuk menuntut pembayaran *dividen* yang terhitung sejak periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

B.II. Tidak Jelas (Kabur) Antara *Posita* dan *Petitum*:

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah laba Turut Tergugat/Perseroan yang tertera di dalam bagian *posita* dengan yang tertera di dalam bagian *petitum* dari gugatan;

Penggugat pada bagian *posita* gugatan menyatakan sebagai berikut (kutipan): (*vide* halaman 5 Gugatan);

“9.2. Untuk alm. Jacob Mandomo:

Dividen tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp20.134.451.216.20 x 89,6507% (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh



sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen)";

Sedangkan pada bagian *petitum* gugatan Penggugat menyatakan sebagai berikut (kutipan): (*vide* halaman 8 gugatan):

"3.2. Deviden Untuk alm. Jacob Mandomo:

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 x 89,6507% (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen)";

Berdasarkan fakta yang kami uraikan di atas, maka dapat terbukti secara tegas dan jelas bahwa terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan pada dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan. Perbedaan nilai yang tertera dalam bagian *posita* gugatan yaitu Rp20.134.451.216,20 dan nilai yang tertera dalam bagian *petitum* gugatan yaitu Rp14.321.696.848,30 merupakan suatu perbedaan nilai yang cukup signifikan dan menimbulkan keadaan yang kabur dan tidak jelas mengenai perhitungan jumlah deviden yang dituntut oleh Penggugat;

Terlebih lagi, perhitungan untuk mendapatkan pembayaran deviden berdasarkan Undang-undang Nomor 1/1995, tidak serta merta dapat dilaksanakan begitu suatu perseroan mendapatkan laba. Suatu pembagian *deviden* baru dapat dilakukan apabila perseroan telah menyisihkan sebagian dari laba tersebut untuk dijadikan dana cadangan perseroan. Hal ini dapat dilihat secara tegas dan jelas pada Pasal 62 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 1/1995, yang berbunyi sebagai berikut: (kutipan dengan penambahan penebalan huruf);

Pasal 62 ayat 2;

"dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai *deviden*";

Dengan demikian, perhitungan *deviden* yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya masih menimbulkan suatu keadaan yang kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak mempertimbangkan ataupun memperhitungkan adanya kewajiban untuk melakukan penyisihan terhadap laba perseroan untuk dijadikan dana cadangan dari perseroan tersebut;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan, cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B.III. Eksepsi *obbscuur libel* selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam Yurisprudensi Tetap MARI sebagai berikut:

- i) Putusan MARI Nomor 195 K/AG/1994., tertanggal 20 Oktober 1995. yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
- ii) Putusan MARI Nomor 1343 K/Sip/1975., tertanggal 15 Mei 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan; dan
- iii) Putusan MARI Nomor 565 K/Sip/1973., tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena dasar gugatan tidak sempurna;

C. Eksepsi Daluwarsa (*exceptio temporis*) - Penggugat Setelah Lewatnya Jangka Waktu, Demi Hukum Kehilangan Haknya;

C.I. Sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian A dan bagian B di atas bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran *deviden* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 sehingga peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada periode tersebut adalah Undang-undang Nomor



1/1995, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

C.II. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1/1995, dapat dilihat secara tegas dan jelas bahwa *dividen* baru dapat dibayarkan kepada Para pemegang saham setelah dilakukan penyisihan laba bersih perseroan untuk ditempatkan sebagai dana cadangan perseroan. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 1/1995, juga memberikan jangka waktu pengambilan *dividen* tersebut selama 5 (lima) tahun, dimana apabila tidak diambil *dividen* tersebut akan dimasukkan ke dalam dana cadangan perseroan;

Adapun ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal 62 dari Undang-undang Nomor 1/1995, yang berbunyi sebagai berikut: (kutipan);

“Pasal 62;

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;

dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai *dividen*;

Setelah 5 (lima) tahun *dividen* yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu;

Pengambilan *dividen* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar”;

C.III. Dengan demikian, sudah dapat terbukti secara tegas dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2010 untuk pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 telah melampaui jangka waktu (*daluwarsa*). Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1/1995, Penggugat telah kehilangan haknya atas *dividen* sebagaimana dimaksud sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Hal. 63 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Hal ini juga sesuai dengan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan keenam tahun 2007, di halaman 459 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"....Demikian sepintas lalu klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan hak untuk menuntut. Apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, Tergugat dapat mengajukan eksepsi agar gugatan disingkirkan atau digugurkan";

Lebih lanjut, mengenai gugatan yang tidak dapat diterima akibat telah lewat waktu (daluwarsa) juga telah dikuatkan melalui yurisprudensi tetap MARI, sebagaimana ditunjukkan melalui beberapa yurisprudensi tetap mari berikut ini:

Putusan MARI Nomor 408 K/Sip/1973., tertanggal 9 Desember 1975, dimana dalam kaidah hukumnya dinyatakan bahwa yang dijadikan patokan apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa adalah yang ditentukan Undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MARI dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa karena Para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan anak-anaknya, hak Para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*). Dan Putusan MARI Nomor 147 K/Sip/1988., tertanggal 19 Juli 1955, dimana dinyatakan bahwa pemberi gadai barang emas dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas yang digadaikan, karena setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang berulang kali dilakukan ahli waris pemegang gadai;

C.IV. Berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum, doktrin, dan yurisprudensi tetap MARI sebagaimana telah kami uraikan di atas, adalah telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu telah lewat dari 5 (lima) tahun sebagaimana diatur oleh Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1995., sehingga Penggugat telah kehilangan haknya atas *dividen* sebagaimana yang diatur oleh Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1/1995 tersebut;

Eksepsi Tergugat IV:

A. Gugatan Penggugat *Error In Persona*:

1. dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Para Pengurus Perseroan (PT. Rasico Industry), telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. dalam hal ini, secara khusus, tidak membagikan/memberikan *dividen* atau keuntungan perseroan;

Tidak adanya pembagian/pemberian *dividen* sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah pembagian/pemberian *dividen* periode tahun 1994 - 1997 yang secara tegas dinyatakan Penggugat dalam halaman 6 Gugatan Penggugat sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan/memperoleh *Dividen* Perseroan sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997,...";

Hal tersebut juga dipertegas dalam *petitum* gugatan Penggugat yang menuntut sebagai berikut (kutipan):

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat T IV secara tanggung renteng untuk membayar *dividen* terhutang sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 ...";

2. Majelis Hakim Yang Terhormat, pada periode tahun 1994 - 1997, Tergugat IV senyatanya tidak memegang jabatan apa pun di dalam kepengurusan perusahaan PT. Rasico Industry. Tergugat IV baru menjabat sebagai pengurus PT. Rasico Industry mulai tahun 1999, dalam hal ini sebagai Komisaris, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Dengan demikian sangat terang apabila Penggugat senyatanya tidak dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat IV, dikarenakan Tergugat IV baru mulai menjabat sebagai Komisaris PT. Rasico Industry pada tahun 1999, sehingga dan oleh karenanya demi hukum ia tidak dapat

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pengurus Perseroan (PT. Rasico Industry) pada periode tahun 1994-1997;

3. Fakta mengenai Tergugat IV baru menjabat sebagai pengurus PT. Rasico Industry (sebagai Komisaris) diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam halaman 4 Gugatan Penggugat sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa karena Penggugat dan semasa hidupnya Jacob Mandomo sebagai Pemegang saham Perseroan, sering mengingatkan Tergugat I sebagai Direktur Utama untuk melaksanakan sebagaimana point 6 tersebut di atas, maka Tergugat I sebagai Direktur Utama, dengan iktikad tidak baik telah memberhentikan Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama, sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3., tanggal 22 Juli 1999, dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut;

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
- Direktur : Randy Parsoran Panggabean (Tergugat II);
- Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
- Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

Pengakuan Penggugat bahwa Tergugat IV baru menjabat sebagai Pengurus Perseroan (PT. Rasico Industry) merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat IV tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan Pengurus Perseroan pada periode tahun 1994 -1997;

4. Konsekuensi hukum terhadap pengajuan gugatan yang mengandung cacat *error in persona* (salah pihak) adalah gugatan tersebut harus ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal yang demikian ini dengan jelas mengacu dan didukung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, doktrin-doktrin hukum serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 246 K/Pdt.Sus/2010;



dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *error in persona*. *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

dalam pemeriksaan tingkat kasasi *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini menguatkan Putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan bahwa secara fakta hukum, karyawan hotel (Penggugat dalam perkara ini) bukan bekerja langsung pada pimpinan Hotel (Tergugat dalam perkara ini) selaku pribadi mengingat Hotel tersebut adalah suatu badan hukum bukan perorangan, selain hal tersebut Penggugat juga memperoleh gaji dari badan hukum, bukan dari pimpinan Hotel. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinyatakan *error in persona*, dan konsekuensi hukumnya adalah gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- b. Doktrin hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan Keenam tahun 2007;

dalam bukunya di halaman 438, beliau menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"2) Eksepsi *Error In Persona*:

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

- b) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat";

Lebih lanjut di halaman 113 bukunya, beliau menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak:

Hal. 67 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurum litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan); Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Berdasarkan dalil, fakta, dan dasar hukum sebagaimana kami uraikan di atas, cukup jelas bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak jelas/kabur (*obscuur liber*). dalam *posita* dan *petitum* Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak membayarkan *deviden* kepada Penggugat dan Jacob Mandomo (alm.) pada periode tahun 1994 - 1997, sementara dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), yang jelas baru berlaku setelah periode sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat.

2. Digunakannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai dasar hukum dalam gugatan Penggugat secara jelas dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama, dan Tergugat II sebagai Direktur, dan Tergugat III sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV sebagai Komisaris jelas-jelas tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana mestinya. ..." (halaman 4 Gugatan Penggugat);

"Bahwa oleh karenanya Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas jalannya kelangsungan perseroan, sehingga atas kerugian yang diakibatkan atas kesalahan dan kelalaiannya akibat tindakan Para Tergugat tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan baik, maka secara hukum dan sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing Para Tergugat" (halaman 6 Gugatan Penggugat);

"Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan alm. Jacob Mandomo selaku pemegang saham mayoritas, maka atas kerugian tersebut Penggugat dapat melakukan tuntutan hukum secara pribadi kepada pengurus perseroan (*in casu* Para Tergugat) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, pada Pasal 97 ayat (3) dan (4)" (halaman 6 Gugatan Penggugat);

3. Sementara itu, Pasal 161 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007;

Pasal 161 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (kutipan):

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Hal. 69 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia";

Dengan demikian jelas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak bisa dijadikan dasar untuk perbuatan yang dilakukan pada periode tahun 1994 - 1997, karena apabila dilakukan maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas *non retroaktif* yang merupakan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia;

Lebih lanjut, hak untuk tidak dituntut berdasarkan dasar hukum yang berlaku surut (*retroaktif*) adalah merupakan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-undang Dasar 1945). Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 281, Undang-undang Dasar 1945 ayat (1) (hasil Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000) sebagai berikut (kutipan):

"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";

4. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan atau tuntutan harus memiliki dasar fakta (*feitelijke ground*) dan dasar hukum (*rechts ground*) yang mendasari suatu gugatan. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), karena gugatan tersebut tidak dilandasi oleh dasar hukum (*rechts ground*) yang jelas untuk mengajukan gugatan, sehingga dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Berdasarkan fakta, dalil, argumentasi, dan dasar hukum yang telah kami ajukan dalam bagian Tentang Eksepsi ini, cukup kiranya bagi Yang



Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV; Konsekuensi hukum dengan diterimanya eksepsi yang diajukan, maka terhadap gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Konsekuensi lebih lanjut, pemeriksaan perkara ini tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara. Hal demikian ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/Sip/1974., tanggal 11 Desember 1975, yang menyatakan sebagai berikut:

"Karena eksepsi yang diajukan Terbantah 1 dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi:

Tergugat IV dalam Konvensi atau Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diajukan dan disampaikan dalam eksepsi dan jawaban dalam Konvensi di atas dianggap diberlakukan dan dinyatakan sepenuhnya sebagai dalil-dalil, bukti-bukti, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan Gugatan Rekonvensi ini, sehingga dan oleh karenanya dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar-dasar hukum yang telah diajukan dan dibuktikan sebelumnya oleh Tergugat IV Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;

A. Keabsahan Dan Dasar Hukum Diajukannya Gugatan Rekonvensi:

1. Di dalam praktek pada umumnya, telah diterima bahwa pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata mempunyai hak yang sah untuk mengajukan gugatan Rekonvensi, asalkan atau dengan syarat: (i) gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap atau selama proses jawab-jinawab terhadap perkara masih berlangsung, dan (ii) proses pemeriksaan belum memasuki tahap pemeriksaan alat bukti. Hal demikian ini sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Hal. 71 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



2. Oleh karena itu, diajukannya Gugatan Rekonvensi pada persidangan kali ini senyatanya adalah sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana hal ini ditegaskan doktrin hukum tetap yang telah diterima dalam praktek pada umumnya, dalam hal ini antara lain dikemukakan oleh:

a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 101, secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa (kutipan):

"Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat, baik tertulis maupun lisan (Pasal 132 b (1) HIR, 158 (1) Rbg). Ini tidak berarti bahwa gugat rekonvensi itu harus diajukan pada hari sidang pertama. dalam Duplik pun gugat rekonvensi masih dapat diajukan. Baru kalau jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai dan telah dimulai dengan pembuktian Tergugat tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugat rekonvensi. Sedangkan kalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan tuntutan rekonvensi, dalam tingkat banding tidak dibolehkan mengajukan tuntutan rekonvensi (Pasal 132 a ayat (2) HIR, 157 ayat (2) Rbg)";

b. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, Cetakan Kesembilan, Penerbit C.V. Mandar Maju7, Bandung, 2002, Hal. 41, secara tegas telah menyatakan bahwa (kutipan): "dalam praktek gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum pula dimulai dengan pendengaran Para saksi";

Dengan demikian Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) terbukti secara jelas dan nyata adalah sah dan sesuai dengan acara perdata yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

3. Keabsahan pengajuan Gugatan Rekonvensi *a quo* ini juga telah sesuai dengan *Pedoman Teknis Adrninistrasi dan Teknis Peradilan Umum*, Buku II, Edisi 2007, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik



Indonesia, pada angka LI.L, angka 2., halaman 59 secara tegas telah diatur bahwa (*kutipan*);

"Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (Pasal 132 b HIR Pasal 158 Rbg)";

4. Praktek hukum acara sebagaimana disebutkan di atas juga telah diterima dan dikuatkan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagaimana dinyatakan di dalam bagian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968., tertanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan bahwa (*kutipan*):

"Gugatan Rekonvensi dapat diajukan oleh pihak yang digugat (dalam Konvensi) selama masih berlangsung proses jawab menjawab; bahwa Undang-undang i.e. Pasal 158 *Rechtsreglement Buitengewesten*, Pasal 132 b HIR, hanya menyebut istilah jawaban begitu saja dan misalnya duplik pun masih merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama, maka dengan menafsirkan seperti di atas keberatan Penggugat untuk kasasi dapat dibenarkan";

Berdasarkan dalil, fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka adalah sah dan sesuai dengan hukum positif Indonesia apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) dalam perkara perdata ini;

B. Latar Belakang Gugatan Rekonvensi:

5. Tidak terdapat Hubungan Hukum di antara Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi);

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa pada periode tahun 1994 - 1997, Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) tidaklah memegang jabatan apa pun di dalam kepengurusan PT. Rasio Industry, Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) baru menjabat sebagai pengurus PT. Rasio Industry, dalam hal ini sebagai Komisaris, mulai tahun 1999 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Sangat terang apabila Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) semestinya tidak dapat mengajukan gugatan Konvensi kepada

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi), dikarenakan Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) baru mulai menjabat sebagai Komisaris PT. Rasico Industry pada tahun 1999, sehingga dan oleh karenanya demi hukum Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pengurus Perseroan (PT. Rasico Industry) pada periode tahun 1994 -1997;

Fakta mengenai Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) baru menjabat sebagai pengurus PT. Rasico Industry (sebagai Komisaris) diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dalam halaman 4 Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai berikut (kutipan);

"Bahwa karena Penggugat dan semasa hidupnya Jacob Mandomo sebagai Pemegang saham Perseroan, sering mengingatkan Tergugat I sebagai Direktur Utama untuk melaksanakan sebagaimana point 6 tersebut di atas, maka Tergugat I sebagai Direktur Utama, dengan iktikad tidak baik telah memberhentikan Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama, sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3., tanggal 22 Juli 1999, dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut;

Pengakuan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) bahwa Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) baru menjabat sebagai pengurus Perseroan (PT. Rasico Industry) merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi bahwa di antara Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) senyatanya tidak memiliki hubungan hukum;

Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) senyatanya adalah Pengurus Perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat, pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, secara sah dan nyata Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) termasuk pengurus Perseroan yang memegang jabatan sebagai Komisaris Utama;

Hal ini diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 Gugatan Konvensinya sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa sesuai Akta Nomor 54., tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, adapun susunan Pengurus Perseroan PT. Rasico Industry adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);
Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya apa yang menjadi dasar gugatan bagi Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*, secara struktural adalah merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) juga sebagai pengurus Perseroan. Dengan kalimat lain, Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) juga adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dasar gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) sendiri;

Gugatan Konvensi seharusnya ditujukan kepada PT. Rasico Industry;

Berdasarkan apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) dalam Gugatannya, sebagaimana dikutip dari halaman 5-6 Gugatan, dan pada *petitum* gugatan di halaman 8, jelas yang menjadi pokok diajukannya Gugatan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) adalah soal pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai perseroan terbatas pada saat itu adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas 1995);

Hal. 75 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, telah mengatur:

Pasal 61:

- 1) Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan;
- 2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan;
- 3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain;
- 4) Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 62:

- 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;
- 2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai *dividen*;
- 3) Setelah 5 (lima) tahun, *dividen* yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu;
- 4) Pengambilan *dividen* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, sebagaimana kami sebutkan di atas, perlu kiranya kami garis bawahi dan sampaikan bahwa pembayaran *dividen* (sebagaimana yang menjadi pokok gugatan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) adalah benefit yang diterima dari perusahaan dalam hal ini Turut Tergugat/Perseroan (PT. Rasico Industry) dan bukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;



Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas deviden tersebut timbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 itu sendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatu perusahaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, yang menyatakan (kutipan):

"2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris";

Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa Para Tergugat selaku pengurus perseroan tidak bisa secara serta merta bertanggung jawab atas hal-hal yang seharusnya diputuskan dalam RUPS, karena keberadaan RUPS itu sendiri merupakan tanggung jawab dari seluruh pemegang saham, dalam hal ini termasuk Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi); Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) dalam Gugatannya secara jelas mengajukan gugatan atas tidak dibayarkannya *dividen*, kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Padahal, sebagaimana telah kami sampaikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pembayaran *dividen* tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan persetujuan RUPS. Dengan demikian, adalah merupakan hal yang sangat nyata keliru apabila Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melainkan seharusnya gugatan *a quo* diajukan kepada Turut Tergugat/Perseroan;

Apabila nantinya pihak yang bertindak mewakili Perseroan adalah Para Tergugat, adalah permasalahan yang berbeda, karena Para Tergugat akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Akan tetapi yang terjadi dalam gugatan *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) tidak menggugat Perseroan secara langsung;

Hal tersebut jelas merupakan kekeliruan, karena alas hak yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) merupakan alas hak yang dapat mungkin timbul dari Perseroan, sehingga seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Perseroan, dan bukan

Hal. 77 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



diajukan kepada Para Tergugat; Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) adalah salah pihak (*error in persona*), karena gugatan tidak seharusnya ditujukan kepada Para Tergugat;

Dasar Hukum Penggugat IV Rekonvensi:

Dimungkinkannya Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut";

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata itu, apabila diuraikan maka unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya adalah sebagai berikut: (i) adanya tindakan/perbuatan, (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*), (iii) pelakunya mempunyai unsur salah, dan (iv) tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Kriteria Untuk Menentukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan Buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI*, tentang Penemuan Hukum dan pemecahan Masalah Hukum Reader HI, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain";



Pada Gugatan Rekonvensi ini, Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah melanggar hak subjektif orang lain karena secara jelas dan nyata Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah melanggar hak dan kepentingan subjektif Penggugat IV Rekonvensi yang selama ini telah beriktikad baik melakukan kepengurusan PT. Rasio IndustryM;

Di dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut juga telah dinyatakan bahwa "*Hoge Raad* dalam putusannya mempergunakan kata-kata ataukah ... atau. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum";

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas, maka dengan jelas dan terang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga bahwa Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) memberikan dasar bagi Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) untuk meminta ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang kutipannya adalah sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut;

D. Timbulnya Kerugian Bagi Penggugat IV Rekonvensi:

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) sebagaimana telah kami nyatakan di atas senyatanya menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) sebagai berikut:

1. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi), Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) telah mengalami kerugian *immateriil*, dalam hal ini berupa telah tersitanya waktu Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV

Hal. 79 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Konvensi) untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya kepada Para pihak yang terkait, sesuai fakta-fakta hukum yang sah dan berharga, yang seharusnya apabila Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;

2. Intimidasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) dengan diajukannya Gugatan Konvensi yang seolah-olah menuduh bahwa Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) adalah pihak yang beriktikad buruk;
3. Meskipun Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) senyatanya dan terang tidak memiliki dasar yang sah untuk mengajukan Gugatan Konvensi, namun demikian demi untuk mempertahankan haknya dihadapan pengadilan yang berwenang, Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) kemudian harus mengangkat konsultan hukum maupun advokat, dan untuk itu Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak dapat dikatakan sedikit jumlahnya;

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas, maka jumlah keseluruhan ganti kerugian *immateriil* yang dituntut oleh Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) adalah berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) atas tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) yang apabila diperhitungkan dalam bentuk *immateriil* dapat diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

E. Tuntutan Penggugat IV Rekonvensi:

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka untuk mencegah agar Penggugat IV Rekonvensi tidak mengalami kerugian, sangatlah beralasan dan layak apabila Penggugat IV Rekonvensi mengajukan tuntutan-tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan putusan atas tuntutan-tuntutan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Sita Taminan (*conservatoir beslag*):

Atas kerugian yang dialami Penggugat IV Rekonvensi karena perbuatan melawan hukum dari Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi), untuk menghindari kemungkinan iktikad buruk dari Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini atau gugatan ini menjadi sia-sia (*ilusoir*), maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dengan perincian sebagai berikut;

- a. Tanah dan Bangunan Rumah beserta benda-benda bergerak lainnya milik Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) yang terletak di Komplek Green Garden Blok AI Nomor 7, Kedoya Utara-Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- b. Saham-Saham milik Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) di PT. Rasico Industry;
- c. Saham-Saham milik Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) di PT. New World Indonesia yang diketahui beralamat di Jalan Raya Serang Km. 30 Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Banten;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat III Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat IV Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), disertai dengan bunga 6% (enam persen) setahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 81 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dalam dalam perkara ini;
5. Menghukum Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV/Wiharto dalam Konvensi), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., tanggal 7 April 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan alm. Jacob Mandomo;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar *deviden* terhitung sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1997 atas nama Penggugat (Andreas) dan alm. Jacob Mandomo yang diperoleh dari hasil keuntungan PT. Rasico Industry kepada Penggugat, baik sebagai pemegang saham Perseroan sebanyak 200 lembar, maupun sebagai Penerima Wasiat alm. Jacob Mandomo sebanyak 3465 lembar saham di PT. Rasico Industry, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8., tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Marsudi, S.H., yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - *Deviden* Untuk Penggugat (Andreas):
Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 = Rp14.321.696.848,30 X 5,1746 % (200 lembar saham) = Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah dan sepuluh sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Deviden* Untuk alm. Jacob Mandomo:

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 = Rp14.321.696.848,30 X 89,6507 % (3465 lembar saham) = Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di The Residence AT. Puri Casablanca Towe B/Boegenville II-01 Jalan Putri Casablanca Nomor 1 Kuningan Jakarta Selatan, dengan Berita Acara Sita Nomor 06/Del/2011/PN.Jkt.Sel., *jo.* Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt., serta tanah dan bangunan di Jalan Q.2 Nomor 12 RT.010 RW. 004 Kepa Duri Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan Berita Acara Sita Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt., serta tanah dan bangunan di Bukit Cinere Indah Jalan Puncak Pesanggrahan Blok OC. 7, RW.16, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, dengan Berita Acara Sita Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN.Depok., *jo.* Nomor 588/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat II dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I, II dalam Rekonvensi dan Penggugat IV dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Tergugat III dalam Konvensi dan Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat IV dalam Rekonvensi, secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.413.000,00 (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Hal. 83 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 535/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Pembanding IV dan Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III pada tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 29 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Pembanding IV dan Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013 dan tanggal 2 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 11 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 582/PDT.G/2010/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2013 dan tanggal 24 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi I/ Tergugat IV/Pembanding IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 11 November 2013;
2. Tergugat I, II, III pada tanggal 14 November 2013;
3. Turut Tergugat pada Tanggal 13 November 2013;

Kemudian Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 9 Januari 2014;
2. Tergugat I, II, III pada tanggal 13 Januari 2014;
3. Turut Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat IV/Pembanding IV dan Tergugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi I:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV tetap berpegang teguh pada seluruh uraian dan dalil sebagaimana yang termuat dalam Jawaban, Duplik dan Memori Banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV pada proses Pemeriksaan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, serta Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil yang termuat dalam Gugatan Tehmohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/Pdt/ 2012/ PT.DKI., Tanggal 29 Januari 2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Br., Tanggal 7 April 2011, termasuk pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dengan tegas dan terbukti pula secara hukum;
2. Bahwa setiap dan seluruh uraian yang termuat dalam Jawaban, Duplik dan Memori Banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV pada proses Pemeriksaan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dianggap terulang kembali dalam Memori Kasasi *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan integral dengan Jawaban, Duplik dan Memori Banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat IV;
3. Bahwa adapun alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV adalah Pembatalan Putusan karena *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung, yang akan diuraikan di bawah ini;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV keberatan dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti*, sebagaimana yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/

Hal. 85 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



PN.Jkt.Br., Tanggal 7 April 2011, Halaman 179 - Halaman 178, yang menyatakan antara lain:

“Bahwa ditariknya Sanda Risma Panggabean, *in casu* Tergugat III dan Wiharto, *in casu* Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena keduanya masing-masing sebagai mantan Komisaris Utama dan mantan Komisaris, yang merupakan Organ Pengurus dari Perseroan PT.Rasico Industry, sedangkan pada periode tahun 1994 hingga tahun 1997, Tergugat III dan Tergugat IV belum menjabat Komisaris Utama dan Komisaris, atau jika kenyataannya Tergugat III dan Tergugat IV duduk pada jabatan tersebut baru tahun 1999, tidaklah berarti gugatan menjadi *error in persona*, karena hal itu sudah masuk masalah lain yaitu masalah pembuktian, yang harus Tergugat III dan Tergugat IV buktikan pada sesi acara pembuktian, yang membawa konsekuensi sudah termasuk substansi pokok perkara, dan karenanya atas uraian di atas eksepsi inipun dinyatakan ditolak ...”;

Bahwa merujuk pada teori sebagaimana yang diungkapkan oleh M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul; *Hukum Acara Perdata*, pada halaman 112 hingga halaman 114, yang antara lain menyatakan:

" ... Bentuk *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat;

Bahwa akibat hukum apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan menarik pihak-pihak menjadi Tergugat adalah: (a). Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil; (b). Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, menyatakan antara lain, "...Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. ...”;

Bahwa dalil yuridis *a quo* mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan



oleh orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan atau menuntut pertanggungjawaban kepada orang yang telah membuatnya menderita kerugian, apabila memenuhi syarat dan ketentuan bahwa orang yang melakukan perbuatan memiliki hubungan hukum dengan orang yang menderita kerugian tersebut, dan perbuatan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian;

Merujuk pada Bukti Surat T.IV-1, yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat IV, merupakan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat IV baru memiliki hubungan hukum dengan Perusahaan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat sejak tanggal 22 Juli 1999, oleh karenanya Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat IV tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta tidak memiliki kapasitas yang cukup menurut hukum sebagai Pihak, *in casu* Tergugat, dalam perkara perdata *a quo*, karena Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun, berdasarkan media apapun, dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan alm. Jacob Mandomo, maupun dengan seluruh permasalahan yang terjadi pada periode kepengurusan saat itu;

Bahwa berdasarkan dalil yuridis dan teori hukum *a quo*, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan keliru menafsirkan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan memberikan pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat IV sebagai Pihak di dalam perkara perdata *a quo* oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat IV mohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung RI yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum *a quo*;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat IV keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagaimana yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/PdtG/2010/PN.Jkt.Br., Tanggal 7 April 2011, pada halaman 190 dan halaman yang menyatakan antara lain;

Hal. 87 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



“...Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini adalah pembagian *dividen*/laba yang diperoleh PT. Rasico Industry periode tahun 1994 hingga tahun 1997...”;

“...harus dihukum dengan tanggung renteng untuk membayar *dividen*/laba terhitung sejak tahun 1994 hingga tahun 1997, atas nama Penggugat dan alm. Jacob Mandomo yang peroleh hasil keuntungan PT. Rasico Industry kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a) *Dividen* untuk Penggugat sejak tahun 1994 hingga tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 x 5'1746 % (200 saham) = Rp741.090.525,10
- b) *Dividen* untuk alm. Jacob Mandomo sejak tahun 1994 hingga tahun 1997
= Rp.14.321.696.848,30 x 89,6507 % (3465 saham) =
Rp12.839.501.476,30...”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo*, memiliki kesamaan dengan dasar gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sebagaimana yang tersebut di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt., Tanggal 7 April 2011, pada halaman 6, yang berisi antara lain:

" .. Bahwa semasa hidupnya alm. Jacob Mandomo menjabat sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama di Perseroan sejak tahun 1994 hingga tahun 1998, PT. Rasico Industry telah memperoleh Laba Bersih sejak tahun 1994 hingga tahun 1997, sebesar Rp14.321.896.848,30 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen), dan keuntungan PT. Rasico Industry tersebut dibuat berdasarkan Laporan Keuangan/Hasil Audit yang dibuat oleh Auditor Independen, dengan perincian sebagai berikut:

- (a). Laba pada tahun 1994 sebesar Rp3.023.735.372,00;
- (b). Laba pada tahun 1995 sebesar Rp3.534.288,605,00;
- (e). Laba pada tahun 1996 sebesar Rp4.513.774.8122,53;
- (d). Laba pada tahun 1997 sebesar Rp3.249.898,048,82;

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum maka terdapat perbedaan yang sangat tegas antara *dividen* dengan laba bersih perseroan dan masing-masing memiliki pengertian atau definisi yang berbeda, serta akibat hukum yang berbeda pula, namun



demikian di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dengan mencampuradukan keduanya, *in casu* deviden dengan Laba Bersih Perseroan, sehingga berakibat hukum Putusan yang dibuat juga salah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Bahwa merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (disebut Undang-undang 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas), Pasal 62 Ayat (1), (2), (3) dan (4), yang antara lain mengatur, "...dalam hal rapat umum Pemegang saham tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai *dividen*...";

Bahwa merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/Turut Tergugat, berdasarkan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Nomor 9., Tanggal 16 Januari 2004, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Pasal 23 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menyatakan antara lain;

"... Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan sebagai *dividen*...";

"....Laba yang dibagikan sebagai *dividen*..."

Bahwa sesuai Bukti Surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yaitu Bukti P-15A, Bukti P-15B, Bukti P-15C dan Bukti P-15D berupa laporan Laba Rugi dan Saldo laba, pada Kolom Keterangan tercantum (i). Laba Bersih sebelum pajak/setelah pajak, yang dicatat sebagai pendapatan Perseroan, (ii). *Dividen* Tunai, yang dicatat sebagai biaya Perseroan atau pengeluaran untuk Para Pemegang Saham;

Bahwa merujuk pada dalil-dalil yuridis serta fakta hukum *a quo* maka terdapat perbedaan yang mendasar antara laba bersih perseroan dengan *dividen*, serta merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



- a. Laba bersih Perseroan adalah laba bersih yang diperoleh dalam menjalankan usahanya setelah dipotong pajak, dari tahun buku yang bersangkutan;
- b. *Dividen* adalah laba bersih perseroan setelah dikurangi cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan, dan *dividen* dibagikan kepada Para Pemegang Saham;

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang telah menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar *dividen*/yang diperoleh dari hasil keuntungan PT. Rasico Industry telah menimbulkan kebingungan bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV tentang hukuman yang dijatuhkan, yaitu antara:

- i. Apakah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV dihukum untuk membayar *dividen* kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sebagai Pemegang Saham pada Perusahaan Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/Turut Tergugat; Atau
- ii. Apakah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV dihukum untuk membayar laba bersih perusahaan Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil *a quo*, maka pertimbangan hukum dan putusan yang telah dibuat oleh *Judex Facti a quo* merupakan fakta keras bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum bahkan telah melanggar hukum yang berlaku saat membuat pertimbangan hukum dan putusan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
 - i. Bahwa *Judex Facti* tidak memilah milah antara *dividen* dengan laba bersih perseroan padahal antara *dividen* dan laba bersih perseroan memiliki perbedaan yang sangat jelas dan tegas sesuai yang telah diatur di dalam Undang-undang 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda, serta memiliki akibat hukum yang berbeda pula;
 - ii. Bahwa *Judex Facti* telah menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, termasuk Pemohon Kasasi/dahulu



Pembanding/Tergugat IV, untuk membayar *deviden*/laba yang diperoleh dari hasil keuntungan PT. Rasico Industry sebesar Rp14.321.896.848,30 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen), namun demikian fakta hukum telah menerangkan bahwa uang sebesar Rp14.321.896.843,30 merupakan laba bersih perseroan yang diperoleh Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/Turut Tergugat sejak tahun 1994 hingga tahun 1997, oleh karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan uang sebesar Rp14.321.896.848,30 sebagai *deviden* yang harus dibayar kepada Pemegang Saham;

b) *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku;

- i. Bahwa merujuk pada Undang-undang 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61 Ayat (1), (2), (3), yang menyatakan antara lain „..”Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan mencapai sekurang kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan cadangan yang belum mencapai jumlah tersebut maka hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain...”maka laba bersih Perseroan yang diperoleh Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/Turut Tergugat sebesar Rp14.321.896.848,30, dilarang untuk dibagi atau dibayarkan seluruhnya kepada Para Pemegang Saham sebagai *deviden*, oleh karenanya *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku saat membuat pertimbangan hukum dan Putusan *a quo*;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV

Hal. 91 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



menyatakan
keberatan
terhadap
pertimbangan
hukum dan *Judex
Facti*,
sebagaimana
yang diuraikan
pada halaman 188
halaman 189,
yang antara lain
menyatakan:

" ... Menimbang, bahwa Bukti P-8, Bukti P-14 adalah masing masing; permintaan dari Penggugat dan alm. Jacob Mandomo atas *dividen*/laba yang diperoleh PT. Rasico Industry, Corp. Ltd, kepada Tergugat I melalui Media Cetak pada periode antara Bulan Oktober 2003 hingga Bulan November 2003";

". .. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8, Bukti P-14 dan Bukti P-18 tersebut di atas, bahwa Penggugat dan alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya telah melakukan permintaan pembagian *dividen*/ laba yang diperoleh PT. Rasico Industry serta peringatan kepada Tergugat I, yang dilakukan, secara terbuka, dan hal ini menurut pandangan Majelis Hakim tidak mungkin dilakukan jika hal itu bukan suatu kenyataan yang merupakan fakta hukum, Dan kenyataannya Tergugat I tidak melakukan tindakan sebagai reaksi bahwa permintaan dan peringatan tersebut suatu fakta kosong/ tidak benar, karena tidak ada tindakan dari Tergugat I, maka hal ini bagi Majelis Hakim menjadi penilaian bahwa apa yang diminta Penggugat dan alm. Jacob Mandomo adalah suatu hal yang benar sebagai fakta riel";

Bahwa Perusahaan Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat sebagai suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang memiliki tata cara dan mekanisme dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, baik Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Tahunan (disebut RUPS Tahunan) maupun Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (disebut RUPS LB), yang mana untuk menyelenggarakannya telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* termasuk tata cara diajukannya permintaan RUPS, hingga penyelenggaraan RUPS;

Apabila merujuk pada ketentuan Undang-undang 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 62 hingga Pasal 67, antara lain sebagai berikut:

Pasal 62 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang antara lain mengatur, "Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan penghasilan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan dalam hal rapat Umum Pemegang Saham tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai *dividen* ...";

Pasal 66 Ayat (1), (2), (3) dan (4) mengatur antara lain, direksi wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan dan berwenang menyelenggarakan rapat umum pemegang saham lainnya untuk kepentingan perseroan, serta diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) Pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, yang mana permintaan tersebut diajukan kepada direksi atau Komisaris dengan surat tercatat dan disertai alasannya;

Pasal 67 Ayat (1), (2), (3) dan (4) *jo.* Pasal 68 mengatur antara lain, "...Apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan atau tidak melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan rapat Umum Pemegang saham setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung hari permintaan, maka pemegang sahan dapat melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat umum pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum pemegang saham Luar biasa setelah

Hal. 93 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan....”;

Bahwa dengan merujuk pada bukti bukti surat yang telah di ajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yaitu Bukti P-8 hingga bukti P-14 berupa pengumuman melalui media cetak pada periode antara bulan Oktober 2003 hingga bulan November 2003, yang berisi permintaan dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan alm. Jacob Mandomo atas *deviden*/laba yang diperoleh Turut Termohon Kasasi I/ dahulu Turut Terbanding I/Tergugat I, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah meminta atau menuntut pembagian *deviden*/laba yang diperoleh perusahaan Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-undang 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil dalil *a quo*, maka pertimbangan hukum dan putusan yang telah dibuat oleh *Judex Facti a quo* merupakan fakta keras bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum bahkan telah melanggar hukum yang berlaku saat membuat pertimbangan hukum dan putusan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

a. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum:

Bahwa merujuk pada Undang-undang 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 61 hingga Pasal 68, maka prosedur pembagian atau pembayaran *deviden* kepada pemegang saham adalah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan, atau keputusan RUPS LB, yang mana RUPS LB dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham melalui surat tercatat, dengan disertai alasan dan agenda, kepada Direktur atau Komisaris, dan apabila Direktur atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS maka Pemegang Saham tersebut melaksanakan RUPS sendiri setelah memperoleh ijin dari ketua Pengadilan Negeri di tempat domisili perseoroan, oleh karena *Judex Facti* tealah salah menerapkan hukum mengenai tata cara pembagian *deviden*, sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan hukumnya;

b. *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti a quo* juga mengandung pengertian bahwa *Judex Facti* telah mengesahkan tata cara pembagian *deviden* berdasarkan adanya permintaan dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan alm. Jacob Mandomo atas *deviden*/laba yang diperoleh Turut Termohon kasasi IV/dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat kepada Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Tergugat I, melalui pengumuman melalui media cetak pada periode bulan Oktober 2003 hingga bulan November 2003, oleh karenanya *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku dalam menentukan sah atau tidaknya tata cara pembagian *deviden*;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat IV menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dari *Judex Facti*, sebagaimana yang diuraikan pada halaman 192, yang antara lain menyatakan:

“...Menimbang, bahwa merujuk 3 ketentuan Pasal di atas, maka dapat disimpulkan laporan tahunan dan RUPS wajib dibuat dan dilaksanakan setiap tahun, dan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan, dan apa yang diwajibkan ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV....”;

“...Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil mematahkan dalil-dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugta III, dan Tergugat IV, dan berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka apa yang diminta Penggugat dalam *petitum* Poin 2 yaitu mgenyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan alm. Jacob Mandomo, dinyatakan dikabulkan, walaupun Tergugat III dan Tergugat IV baru menjabat sejak tahun 1999 sebagai Komunitas Utama dan Komisaris, tetapi tidak pernah memberikan nasihat kepada Direksi agar membayar *deviden*/laba kepada Penggugat...”;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat menuntut pembagian *deviden*/laba hanya dengan cara memasang pengumuman melauli Media Cetak, namun

Hal. 95 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan RUPS, melalui surat tercatat, kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV sejak menjabat sebagai komisaris pada sekitar tahun 1999 hingga Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/Turut Tergugat diputus Pailit, merupakan fakta bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah menuntut pembagian *dividen*/laba bersih yang diperoleh Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat, secara tidak sah dan tidak patut mgenurut hukum dan Undang-undang 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 62, Pasal 66 dan Pasal 67;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV sebagai Komisaris tidak memiliki kewajiban unntuk memberikan nasihat kepada Direktur untuk melaksanakan RUPS, dan/atau Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Tergugat IV tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan RUPS, guna melakukan pembagian atau pembayaran *dividen* kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan alm. Jacob Mandomo, Karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV tidak miliki dasar yang jelas dan cukup kuat untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, menyatakan antara lain, "...Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...";

Bahwa dalil yuridis *a quo* mengandung perhatian bahwa seseorang yang telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan atau menuntut pertanggungjawaban kepada orang yang telah membuatnya menderita kerugian, apabila memenuhi syarat dan ketentuan bahwa orang yang melakukan perbuatan memiliki hubungan hukum dengan orang yang menderita kerugian tersebut, dan perbuatan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian;

Bahwa teori hukum mengenai perbuatan melawan hukum telah menentukan bahwa ada atau tidaknya peristiwa hukum berupa perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur (i). perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara jelas dan dengan sengaja serta penuh kesadaran, (ii). sehingga menimbulkan kerugian materil pada diri seseorang. Pengertian tersebut telah menentukan dan memberi syarat terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugiannya harus jelas, sehingga norma perlindungan harus dipenuhi dan seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa merujuk pada dalil yuridis dan teori hukum *a quo* yang dihubungkan dengan gugatan *a quo*, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam membuat pertimbangan hukum dan putusan *a quo*, dengan alasan:

Bahwa Pemohon kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV sebagai Komisararis tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas dan kuat memberikan nasihat kepada Direktur untuk memenuhi permintaan atau tuntutan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, dan/atau Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV untuk melaksanakan RUPS. Guna melakukan pembagian atau pembayaran *dividen* kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan alm. Jacob Mandomo, karena Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan RUPS, melalui surat tercatat, kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV sebagai Komisararis, sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya apabila Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV melakukan tindakan-tindakan tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas dan kuat, maka tindakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV tersebut dapat dinilai merupakan tindakan yang merugikan Perusahaan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum maupun Undang-undang 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar Perusahaan Turut Pemohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/Turut Tergugat;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV menyatakan

Hal. 97 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



keberatan
terhadap
pertimbangan
Hukum yang
dibuat oleh *Judex
Facti*,
sebagaimana
yang diuraikan
pada halaman
193, yang antara
lain menyatakan:

“.....Menimbang, bahwa dalam Perkara *a quo* telah diletakan sita oleh Pengadilan Jakarta Barat dengan Penetapan Sita nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt., dan telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 06/Del/2011/PN.Jkt.sel., *jo.* Nomor 582/Pdt.G/2010.PN.Jkt.Brt., Berita Acara Sita Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt., serta Berita Acara Sita Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN.Dpk., *jo.* Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt, maka dinyatakan sah dan berharga.....”;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam membuat Pertimbangan hukum dan putusan *a quo*, adapun dasar dan alasan pembeding/dahulu Tergugat IV adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* meletakkan sita jaminan secara tidak profesional, karena *Judex Facti* tidak meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/dahulu Turut Terbanding II/Tergugat II yang merupakan Pemegang Saham dan Pengurus pada Perusahaan Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/Turut Tergugat pada periode Tahun 1994 hingga tahun 1999, serta selaku pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dan bersengketa langsung dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, dan bertanggung jawab atas permasalahan dimaksud;
- b. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, *Judex Facti* telah mengeluarkan penetapan sita jaminan yang menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembeding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 582/Pdt.G/2010.PN.Jkt.Brt., tanggal 21 Februari 2011. Namun *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam membuat penetapan sita jaminan tersebut karena sita jaminan dimaksud diletakan terhadap harta benda milik pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, yaitu:

- i) Objek Sita Jaminan yang terletak di Kepa Duri, jalan Q-2/12, RT.010/RW.004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., Tanggal 21 Februari 2011, *jo.* Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., adalah milik Lie Sioe Kiaw, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Duri, Tanggal 18 September 1982, Atas Nama Lie Sioe Kiaw;
- ii) Objek Sita Jaminan yang terletak di Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesanggrahan X Blok OC 7 RW.016, Kelurahan Cinere, Kelurahan Limo, Kota Depok, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN.Dpk., *jo.* Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., Tanggal 1 Maret 2011, *jo.* Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN.Dpk., *jo.* Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., adalah milik Ui Lian, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5167/Cinere., Tanggal 30 Juni 2004, atas nama Ui Lian;
- c. Bahwa merujuk pada Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5., Tanggal 1 Desember 1975, yang antara lain menyatakan:
"Sebelum mengabulkan permohonan sita jaminan, wajib menjalankan syarat kehati-hatian dan ketelitian, serta memperhatikan secara teliti dasar hukum permohonan terhadap objek sita, beralasan hukum atau tidak beralasan hukum..."
- d. Bahwa selanjutnya terkait pelanggaran hukum yang telah dilakukan *Judex Facti* dalam menetapkan dan meletakkan sita jaminan maka bersama ini Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV menyampaikan bahwa Lie Sioe Kiaw dan Ui Lian selaku pemilik harta

Hal. 99 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang terkena sita jaminan serta pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, telah mengajukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang terdaftar dibawah nomor Register 784/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 21 November 2011;

Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV mengajukan dan menandatangani memori Banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV telah menyampaikan adanya perlawanan Terhadap Sita Jaminan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., Nomor Perkara 784/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 21 November 2011, sebagai bukti surat tambahan dan menjadi Lampiran Memori Banding;

Pada tanggal 25 Juli 2012, Majelis Hakim telah memutus perkara *a quo*, berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 784/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 25 Juli 2012, yang amar putusannya antara lain berisi:

- Menerima Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan, Penetapan Sita Jaminan Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., Tanggal 21 Pebruari 2011, khusus untuk tanah dan bangunan dari Para Pelawan, yaitu tanah dan bangunan di Jalan Q-2 Nomor 12 RT.010/004 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sita Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., serta tanah dan bangunan di Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesanggrahan X Blok OC 7 RW.016, Kelurahan Cinere, Kelurahan Limo, Kota Depok dengan Berita Acara Sita Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN.Dpk., jo. Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintah untuk mengangkat sita jaminan terhadap tanah dan bangunan di Jalan Q-2 Nomor 12 RT.010/004 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sita nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan di Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesanggrahan X Blok OC 7 RW.016, Kelurahan Cinere, Kelurahan Limo, Kota Depok dengan Berita Acara Sita Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN.Dpk., *jo.* Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 784/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 25 Juli 2012, *a quo* maka Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah menyatakan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta telah memutus perkara perdata *a quo* pada tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 194/PDT/2013/PT.DKI., Tanggal 30 Agustus 2013, yang bunyi amar putusannya antara lain; "...Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 784/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 25 Juli 2012 yang dimohonkan banding...";

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IV bersama ini melampirkan pula foto copy Pelawanan terdapat Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., Nomor Perkara 784/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 21 November 2011 (Lampiran 1), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 784/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., Tanggal 25 Juli 2012, (Lampiran 2), serta Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 194/PDT/2013/PT.DKI., Tanggal 30 Agustus 2013, sebagai lampiran Memori Kasasi;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Sip/1971., tanggal 23 Juli 1973, sebagai Lampiran Memori Kasasi;

"...Bahwa *verzet*/perlawanan terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) bersifat insidentil sehingga kalau diterima sebagai bantahan seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara...";

e. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yuridis *a quo* maka:

i. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam membuat Pertimbangan hukum dan Putusan Terkait penerbitan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., Tanggal 21 Februari 2011, karena hanya menetapkan

Hal. 101 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sita jaminan terhadap harta benda terhadap milik Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Tergugat IV, namun tidak meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Turut Termohon Kasasi I/ dahulu Turut Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/dahulu Turut Terbanding II/Tergugat II yang merupakan Pemegang saham dan Pengurus pada Perusahaan Turut Termohon Kasasi IV/dahulu Turut Terbanding IV/Turut Tergugat pada periode tahun 1994 hingga tahun 1999, serta selaku pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dan bersengketa langsung dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;

- ii. *Judex Facti* telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat pertimbangan hukum dan perundang-undangan putusan terkait penerbitan penetapan sita jaminan serta pelaksanaan sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Bar., Tanggal 21 Februari 2011, *jo.* Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 582/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Bar., dan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/ Pen.Pdt/Del/CB/ 2011/PN.Dpk., *jo.* Nomor 582/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Bar., *jo.* Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/ PN.Dpk., *jo.* Nomor 582/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Bar., karena tidak melakukan pemerisaan terlebih dahulu terhadap harta benda yang akan diletakan sita jaminan sehingga terjadi kesalahan dalam melaksanakan sita jaminan *a quo*, karena harta benda milik pihak ketiga, *in casu* Lie Sioe Kiaw dan Ui Lian, yang tidak memiliki hubungan apapun berdasarkan media apapun terhadap perkara *a quo* dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, telah terkena sita jaminan dalam perkara *a quo*;
- iii. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum terkait pemeriksaan perkara perdata *a quo* yang merupakan Perkara pokok dari perlawanan terhadap Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Bar., nomor perkara 784/Pdt.G/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Bar., dan bahkan telah memutus perkara perdata *a quo*, padahal *Judex Facti* telah mengetahui telah ada perlawanan terhadap sita jaminan atas perkara perdata *a quo*, karena seharusnya *Judex Facti* harus menunda proses pemeriksaan perkara perdata *a quo*, hingga perkara Perlawanan terhadap sita yang diajukan oleh Para Perlawanan telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I, II dan III. PT. Rasico Industry pada tahun 1994 sampai dengan 1997, memperoleh laba/keuntungan total sebesar Rp14.321.696.848,30 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah dan tiga puluh sen);

Bahwa Penggugat sebagai penjual saham PT. Rasico Industry sebanyak 200 lembar dari saham atas nama alm. Jacob Mandano sebanyak 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) lembar. Kemudian tahun 1994 sampai dengan 1997, belum dibayarkan oleh Para Tergugat;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayarkan denda kepada Penggugat dalam kurun waktu 1994 sampai dengan 1997, walaupun sudah diperingatkan oleh Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Wiharto dan Pemohon Kasasi II: 1. Roedy Marudut Pangabean dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon

Hal. 103 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **WIHARTO** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. ROEDY MARUDUT PANGGABEAN, 2. RANDY PARSORAN PANGGABEAN, 3. SANDA RISMA PANGGABEAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/ Pemanding IV dan Tergugat I, II, III/Para Pemanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd/ H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,

ttd/ Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,

Ketua,

ttd/ H. Suwardi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00;

2. Redaksi..... Rp 5.000,00;

104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi... Rp489.000,00;±
Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 105 dari 93 hal. Put. No. 778 K/Pdt/2014